

**ABORSI TERHADAP PEREMPUAN KORBAN  
PERKOSAAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 28 TAHUN 2024 MENURUT HUKUM  
PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Strata 1 (S.1)



Oleh :  
**CINDY OCTAVIA SIREGAR**  
NIM. 1902026007

**HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2025**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta Ayahanda Halwan Syarif Siregar dan ibunda Elpina Sari Parapat, yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1;
2. Pembimbing penulis Bapak Dr. Maskur Rosyid, SH.I.,MA.HK. dan Ibu Hasna Afifah, M.H., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. Adik-adik penulis yaitu Asram handika dan elsa pretty, serta segenap keluarga besar Raja Mulia Siregar dan Keluarga besar Mangaraja Natoras Parapat; dan
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah banyak membantu serta memberikan dukungan dan doa.

## MOTTO

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ  
كَانَ خَطًّا كَبِيرًا

*Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.*

(QS. Al-Isra 15: Ayat 31)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Hidayah, Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka, (Jakarta: Kalim, 2011).

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Cindy Octavia Siregar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Uin Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Cindy Octavia Siregar

NIM : 1902026007

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : "Analisis Aborsi Terhadap Perempuan Korban Perkosaan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-munagasyah-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh*

Semarang, 8 Januari 2025

| Pembimbing I                                                                                                                                                          | Pembimbing II                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b><u>Dr. Maskur Rosyid, S.H., M.A., I.H.K.</u></b><br>NIP. 198703142019031004 | <br><b><u>Hasna Affah, M.H.</u></b><br>NIP. 199304092019032021 |

# SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp. 024) 7601291

## PENGESAHAN

Naskah skripsi/ tugas akhir berikut ini:

Judul : **ABORSI TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Penulis : Cindy Octavia Siregar

Nim : 1902026007

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Telah diujikan dalam sidang *tugas akhir* oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Semarang, 18 Maret 2025

## DEWAN PENGUJI

Penguji I,

**Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M. Ag.**

NIP : 196907231998031005

Penguji II,

**Hasna Afifah, M.H.**

NIP : 199304092019032021

Penguji III,

**Arifana Nur Kholid, Lc., M.S.I.**

NIP : 198602192019031005

Penguji IV,

**David Widiyana M.H.I.**

NIP : 198912042019031012

Pembimbing I

**Dr. Maskur Rosyid, SH. I., MA.HK.**

NIP : 198703142019031004

Pembimbing II

**Hasna Afifah, M.H.**

NIP : 199304092019032021

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

## I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan                   |
|------------|------|-------------|------------------------------|
| ا          | Alif | -           | Tidak dilambangkan           |
| ب          | bā'  | Bb          | -                            |
| ت          | Tā'  | Tt          | -                            |
| ث          | Ṡā'  | Ṡs          | s dengan satu titik atas     |
| ج          | Jim  | Jj          | -                            |
| ح          | ḥā'  | Ḥḥ          | h dengan satu titik di bawah |
| خ          | Kḥā' | Khkh        | -                            |
| د          | Dāl  | Dd          | -                            |
| ذ          | Zāl  | Ẓẓ          | z dengan satu titik di atas  |
| ر          | rā'  | Rr          | -                            |
| ز          | Zāl  | Zz          | -                            |

|   |            |                           |                                                 |
|---|------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| س | Sin        | Ss                        | -                                               |
| ش | Syin       | Ssys                      | -                                               |
| ص | Sād        | Şş                        | s dengan satu titik di bawah                    |
| ض | ḍād        | Ḍḍ                        | d dengan satu titik di bawah                    |
| ط | ṭa'        | Ṭṭ                        | t dengan satu titik di bawah                    |
| ظ | ẓa'        | Ẓẓ                        | z dengan satu titik di bawah                    |
| ع | 'ain       | '                         | Koma terbalik                                   |
| غ | Gain       | Gg                        | -                                               |
| ف | fā'        | Ff                        | -                                               |
| ق | Qāf        | Qq                        | -                                               |
| ك | Kāf        | Kk                        | -                                               |
| ل | Lām        | Ll                        | -                                               |
| م | Mim        | Mm                        | -                                               |
| ن | Nūn        | Nn                        | -                                               |
| ه | hā'        | Hh                        | -                                               |
| و | Wāw<br>u   | Ww                        | -                                               |
| ء | Hamz<br>ah | Tidak<br>dilamba<br>ngkan | Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan |

|   |     |        |                           |
|---|-----|--------|---------------------------|
|   |     | atau ‘ | untuk hamzah di awal kata |
| ي | yā’ | Yy     | -                         |

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدَّ ditulis *al-ḥadd*

## III. Vokal

### 1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُئِلَ ditulis *su’ila*

### 2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, i, ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qila*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

### 3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā’* mati ditulis ai (أَي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis au (أَوْ)

Contoh: حَوْلَ

## IV. Ta’marbutah (ة) di akhir kata



1. *Tā marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَة ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَة ditulis *at-taubah*

فاطمة ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-aṭ fāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ ditulis *rauḍatul aṭ fāl*

## V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-raḥimu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

## VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: الرَّازِقِينَ الْخَيْرُ ditulis *khair al-rāziqin* atau *khairurrāziqin*.

## ABSTRAK

Aborsi merupakan topik yang kompleks dalam peraturan hukum di Indonesia, terlebih bagi perempuan korban perkosaan yang menghadapi dilema antara hak-hak reproduksi dan norma-norma sosial serta hukum. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, terdapat regulasi mengenai legalitas aborsi dalam konteks tentang korban perkosaan, yang memberikan ruang bagi perempuan untuk mengakses prosedur aborsi yang aman dan sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aturan tersebut dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, yang memiliki pandangan berbeda terkait dengan masalah aborsi.

Jenis penelitian yang penulis teliti adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif menggunakan pendekatan normatif. Data ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Adapun sumber hukum primer yang digunakan penulis yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Sedangkan untuk sumber bahan hukum sekundernya yakni buku-buku, jurnal, artikel dan berbagai bentuk karya tulis lain yang dapat membantu dalam mendapatkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti.

Skripsi ini menemukan dua hal, *Pertama*, aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 diatur dalam Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 122, Pasal 123, dan Pasal 124. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa aborsi diperbolehkan pada kasus perempuan korban perkosaan. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan keterangan penyidik. Pengaturan ini menguatkan peraturan sebelumnya yaitu pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Kedua*, aborsi dalam hukum Islam pada dasarnya dianggap sebagai jarimah *qatl* atau pembunuhan. Meskipun demikian terdapat pengecualian dalam kondisi tertentu berdasarkan prinsip *maqasid al-syari'ah* yang memandang bahwa penting untuk memahami kasus aborsi yang memiliki konteks yang berbeda dan memerlukan pertimbangan yang cermat. Dengan demikian, karena aborsi dilakukan oleh perempuan korban perkosaan dan diperbolehkan menurut hukum islam, maka tindakan tersebut tidak termasuk kategori jarimah. Oleh karenanya, perempuan tersebut tidak dikenai hukuman baik *ta'zir* maupun *qisas*.

**Kata Kunci: Aborsi, Perkosaan, Hukum Pidana Indonesia, Hukum Pidana Islam.**

### **ABSTRACT**

*Abortion is a complex topic in Indonesian law, especially for women rape victims who face a dilemma between reproductive rights and social and legal norms. In Government Regulation Number 28 of 2024, there are regulations regarding the legality of abortion in the context of rape victims, which provide space for women to access safe and legal abortion procedures. This study aims to analyze the application of these rules in the perspective of Indonesian criminal law and Islamic criminal law, which have different views related to the issue of abortion.*

*The type of research that the author researches is library research which is qualitative using a normative approach. This data was obtained by documentation data collection techniques. The primary legal source used by the author is Government Regulation Number 28 of 2024 concerning Health. As for the secondary sources of legal materials, namely books, journals, articles and various other forms of written works that can help in obtaining data related to the problem the author is researching.*

*This thesis finds two things, first, abortion in Government Regulation Number 28 of 2024 is in articles 116, 118, 119, 120, 122, 123, and 124. These articles state that abortion is allowed in the case of women who are victims of rape. This is evidenced by a doctor's certificate and an investigator's statement. This regulation strengthens the previous regulation, namely article 75 of Law No. 36 of 2009 concerning Health. Second, abortion in Islamic law is basically considered as jarimah qatl or murder. However, there are exceptions in certain conditions based on the principle of maqasid al-shari'ah which considers that it is important to understand abortion cases that have different contexts and require careful consideration. Thus, because abortion is carried out by a woman who is a rape victim and is allowed according to Islamic law, the act does not fall into the jarimah category. Therefore, the woman is not subject to punishment for both ta'zir and qisas.*

**Keywords: Abortion, Rape, Indonesian Criminal Law, Islamic Criminal Law.**

## **DAFTAR ISI**

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                                                                             | <b>II</b>  |
| <b>MOTTO.....</b>                                                                                   | <b>III</b> |
| <b>NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                                                            | <b>IV</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>                                                       | <b>VI</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                 | <b>X</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                      | <b>16</b>  |
| A. Latar Belakang .....                                                                             |            |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                            |            |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                           |            |
| D. Manfaat Penelitian.....                                                                          |            |
| E. Tinjauan Pustaka .....                                                                           |            |
| F. Metode Penelitian.....                                                                           |            |
| G. Sistematika Penulisan.....                                                                       |            |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ABORSI<br/>DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM<br/>POSITIF .....</b> | <b>33</b>  |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....                                                        | 33         |
| B. Tindak Pidana Aborsi Korban Perkosaan .....                                                      | 41         |
| C. Aborsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....                                                | 65         |

|                                                                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB III KETENTUAN ABORSI BAGI KORBAN<br/>PERKOSAAN DALAM PP NO. 28 TAHUN 2024<br/>TENTANG KESEHATAN .....</b>                                        | <b>78</b>  |
| A. Tindak Pidana Aborsi Karena Korban Pemerkosaan..                                                                                                     | 78         |
| B. Analisis PP No 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan<br>Dalam Mengatur Aborsi Korban Perkosaan .....                                                       | 82         |
| C. Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan<br>Dalam Menjamin Aborsi Aman di Indonesia .....                                                    | 90         |
| <b>BAB IV PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM<br/>TENTANG KETENTUAN ABORSI BAGI KORBAN<br/>PERKOSAAN DALAM PP NO 28 TAHUN 2024<br/>TENTANG KESEHATAN .....</b> | <b>96</b>  |
| A. Analisis Tindak Pidana Aborsi Karena Korban<br>Perkosaan dalam Hukum Pidana Islam .....                                                              | 96         |
| B. Analisis Tindak Pidana Aborsi Perempuan Korban<br>Perkosaan dalam Hukum Indonesia .....                                                              | 110        |
| C. Analisis Pandangan Ulama Terhadap Sanksi Tindak<br>Pidana Aborsi .....                                                                               | 127        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                              | <b>139</b> |
| A. Simpulan .....                                                                                                                                       | 139        |
| B. Saran .....                                                                                                                                          | 140        |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>      | <b>142</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b> | <b>158</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dengan berkembangnya peradaban manusia maka berkembang pula berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Masalah-masalah baru tetap bermunculan seiring dengan perkembangan manusia di dalam kehidupannya. Hidup sebagai nikmat yang diberikan oleh Tuhan harus dijaga dan disyukuri. Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan manusia. Angka aborsi di Indonesia saat ini cukup tinggi yaitu tak kurang dari dua juta kasus per tahun. Hal ini terjadi karena telah melahirkan kehidupan masyarakat serba bebas. Tidak hanya bebas dalam memiliki sesuatu, bebas berpendapat, bebas memilih agama, juga kebebasan bertingkah laku. Tingginya *free sex* mengakibatkan tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan, yang ujungnya berakhir pada tingginya angka aborsi.<sup>1</sup>

Aborsi pada umumnya adalah suatu fenomena yang ada pada masyarakat. Aborsi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang “tersembunyi” karena dalam praktiknya aborsi sering tidak terlihat, bahkan cenderung malah ditutup-tutupi oleh pelaku maupun oleh masyarakat, bahkan mungkin oleh institusi negara. Hal ini karena dipengaruhi oleh

---

<sup>1</sup> Wayan Resmini, “Pandangan Norma Agama dan Norma Hukum Tentang Aborsi”, *Jurnal Hukum* Vol. 4, No. 25, 2010, 25.



hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Perbincangan mengenai kasus aborsi (*abortus provocatus*) bukan lagi menjadi suatu masalah baru di Indonesia. Perihal pengguguran kandungan selalu saja menjadi isu tersendiri, baik dalam lingkup forum resmi maupun tidak resmi, yang menyangkut permasalahan dalam bidang kedokteran/kesehatan, hukum, maupun dalam bidang disiplin ilmu lainnya. Pada umumnya hal semacam ini banyak terjadi menyangkut kasus kehamilan yang tidak diinginkan, entah karena salah dalam sebuah pergaulan, atau mereka yang menjadi korban perkosaan. Istilah aborsi disebut juga dengan istilah *abortus provocatus*. *Abortus Provocatus* adalah pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan yang tidak diinginkan<sup>3</sup>, meliputi *abortus provocatus medicinalis* dan *abortus provocatus criminalis*. *Abortus provocatus medicinalis* yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan atau pertimbangan medis. Sedangkan *abortus provocatus criminalis* yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja melanggar ketentuan hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Suryano Ekotama dkk, *Abortus Provocatus bagi Korban Pemerkosaan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2021), 34-35.

<sup>3</sup> Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

<sup>4</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 57.

Seperti yang diketahui, hak untuk hidup merupakan suatu *non-derogable rights* yaitu suatu hak yang tidak dapat dicabut dengan alasan dan dalam situasi maupun kondisi apapun. Hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum. Menurut Deklarasi Universal HAM yang dikukuhkan PBB terdapat lima jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan), dan hak ekonomi, sosial, budaya.<sup>5</sup> Menyadari hal tersebut, Indonesia memberikan jawaban atas Pasal 3 DUHAM yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28A yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Kehidupan yang dimaksud disini tentu saja bukan hanya hidup sebagaimana adanya melainkan hidup sebagaimana mestinya. Hidup akan lebih bermakna jika dijalani sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dan hidup di masyarakat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Tentu saja, hidup dapat dijalankan apabila dalam keadaan sehat. Artinya, kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan hak bagi setiap warga negara. Kesehatan adalah hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh setiap manusia dan merupakan kebutuhan pokok selain sandang,

---

<sup>5</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2014), 151.

pangan, dan papan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk produktif secara sosial dan ekonomis.

Akan tetapi hukum yang diharapkan sebagai wujud kepastian perlindungan kehidupan bagi umat manusia, malah hukum pula yang mengatur dan menentukan keberlangsungan hidup seseorang. Hal ini terkait dengan permasalahan aborsi. Negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi, tetapi pada realitanya pada beberapa kondisi medis aborsi merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami permasalahan kesehatan atau komplikasi yang serius pada saat kehamilan. Aborsi merupakan masalah klasik yang menjadi bahan perdebatan sepanjang zaman. Seiring dengan berbagai perkembangan dan perubahan di era globalisasi ini, aborsi tetap menjadi bahan kajian yang menarik untuk dibahas. Sebenarnya masalah aborsi sudah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam UU ini memang tidak ditemukan kata aborsi karena istilah yang digunakan ialah tindakan medis tertentu. Pengaturan melalui sistem hukum inilah yang dimaksud dengan legalisasi.

Perdebatan legalisasi aborsi ini memiliki sudut pandang masing-masing. Terdapat 3 (tiga) pendapat tentang aborsi, yaitu:

1. Pandangan konservatif

Pandangan ini menganggap bahwa aborsi tidak boleh dilakukan dalam keadaan apapun juga. Disini terdapat alasan-alasan keagamaan dan filosofis antara lain kesucian kehidupan, larangan untuk memusnahkan kehidupan manusia yang tidak bersalah dan ketakutan akan implikasi sosial yang liberal bagi orang lain yang tidak dapat membela diri seperti cacat dan para lanjut usia;

2. Pandangan liberal

Pandangan ini menganggap aborsi itu boleh dalam kondisi tertentu. Disini aborsi dianggap sebagai keputusan moral, tetapi dapat dibenarkan kelangsungannya secara moral, antara lain kualitas janin, kesehatan fisik dan mental wanita, hak wanita atas integritas diri, kesejahteraan keluarga, pertimbangan karier dan keluarga berencana;

3. Pandangan moderat

Pandangan ini menempatkan diri di posisi tengah yang mengakui kemungkinan legitimasi moral sebagai alasan dilangsungkannya aborsi, tetapi tidak sedikitpun menafikkan adanya penderitaan dan rasa berat hati dari pihak ibu terhadap janin. Pandangan ini melihat janin dan wanita sebagai pemilik hak yang mengakui bahwa dalam upaya memecahkan konflik hak seperti itu mau tidak mau akan menyebabkan penderitaan dan rasa berat hati sebagai konsekuensi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Pitono Soeparto, *Etika dan Hukum di Bidang Kesehatan*, (Surabaya: Penerbit Komite Etik RSUD Dr. Soetomo, 2001), 105

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut aliran hukum positif mengatur mengenai pengguguran dan pembunuhan kandungan (*doodslag op een ongeborn vrucht*) dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara eksplisit, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengguguran dan pembunuhan kandungan itu mutlak dilarang dan diancam pidana apabila dilakukan. Mengenal tindakan aborsi ini, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi.<sup>7</sup> Namun, dalam tataran bahwa negara harus melindungi warganya dalam hal ini perempuan yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, serta melindungi tenaga medis yang melakukannya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membuka pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Dalam Pasal 75 Ayat 2 UU No. 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yaitu indikasi kedaruratan medis dan perkosaan. Pada Ayat 4 UU tersebut menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai syarat pengecualian dilakukannya aborsi diatur lebih

---

<sup>7</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2012), 418

lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud yaitu PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dijelaskan bahwa dengan alasan korban perkosaan maka seseorang dapat dengan legal melakukan aborsi.<sup>8</sup>

BKKBN mencatat bahwa pada remaja usia 16-17 tahun ada sebanyak 60 persen remaja yang melakukan hubungan seksual, usia 14-15 tahun ada sebanyak 20 persen, dan pada usia 19-20 sebanyak 20 persen. Data Guttmacher Institute pada 2000 estimasi aborsi adalah 37 aborsi untuk setiap 1000 perempuan berusia 15-49 tahun, angka ini terbilang tinggi dibandingkan dengan Asia secara regional. Penelitian oleh Nurhafni pada 2022 menunjukkan, dari 405 kehamilan yang tidak direncanakan, 95% nya dilakukan oleh remaja usia 15-25 tahun.

Angka kejadian aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta kasus, 1,5 juta diantaranya dilakukan oleh remaja. Di Bandung menunjukkan 20% dari 1.000 remaja yang pernah melakukan seks bebas. Belum lagi bicara meningkatnya angka penyakit menular seksual yang semakin tinggi. Kemenkes melansir kasus sifilis meningkat hampir 70% dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yakni 2018 sampai 2022 kemarin.

Sementara ada 100.000 orang dengan HIV yang belum terdeteksi dan berpotensi menularkan ke masyarakat. Kemenkes menyebut, dari 526.841 orang dengan HIV, baru sekitar 429.215 orang yang

---

<sup>8</sup> Abdullah Marlang, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Makassar: ASPublishing, 2011), 1-2.

sudah terdeteksi atau mengetahui status HIV dirinya. Angka seks bebas yang naik pasti diikuti oleh eksekutif negatif seperti kasus aborsi dan penularan penyakit seksual yang naik. Ini kita bicara dari sisi kesehatan. Maka dibanding menunggu munculnya aturan turunan dari Kementerian, Pemerintah secara lugas dan jelas merevisi pasal penggunaan alat kontrasepsi bagi remaja sesegera mungkin.<sup>9</sup>

Pemerintah memperbolehkan praktik aborsi secara bersyarat lewat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut tertuang pada Pasal 118 PP 28/2024. Ada dua kondisi yang membolehkan praktik aborsi dalam pasal itu, yaitu (1) harus ada bukti surat keterangan dokter atas usia kehamilan yang sesuai dengan tindak pidana perkosaan, dan yang ke (2) harus ada keterangan penyidik mengenai adanya dugaan perkosaan dan/atau kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan.<sup>10</sup>

Aborsi diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 194 UU Kesehatan. Pada dasarnya,

---

<sup>9</sup> Humas Fraksi PKS, “Pemerintah Harus Segera Revisi Ayat Soal Penyediaan Alat Kontrasepsi Pada Remaja di PP 28 Tahun 2024”, <https://fraksi.pks.id/2024/08/07/pemerintah-harus-segera-revisi-ayat-soal-penyediaan-alat-kontrasepsi-pada-remaja-di-pp-28-tahun-2024/> diakses 03 September 2024.

<sup>10</sup> Uswah Sahal, “Praktik Aborsi untuk Korban Pemerkosaan Diizinkan Pemerintah, ini Kata Pakar UM Surabaya”, <https://www.um-surabaya.ac.id/article/praktik-aborsi-untuk-korban-pemerkosaan-diizinkan-pemerintah-ini-kata-pakar-um-surabaya> diakses 03 September 2024.

setiap orang dilarang melakukan aborsi.<sup>11</sup> Namun, Pasal 75 Ayat (2) UU Kesehatan memberikan dua alasan untuk dapat dilakukannya aborsi, yaitu:

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan;
2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasihatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.<sup>12</sup>

Pasal 76 UU Kesehatan juga menegaskan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 75 Ayat (1).

<sup>12</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi.



- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

Di berbagai literatur fikih, terdapat perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya seseorang melakukan aborsi atau pengguguran kandungan.<sup>13</sup> Sementara itu, aborsi dalam bahasa Arab diartikan *al-ijhad*, yang merupakan bentuk masdar dari kata *ajhada*, yang artinya lahirnya janin karena dipaksa atau lahir dengan sendirinya sebelum tiba saatnya.<sup>14</sup> Secara terminologi, mengutip dalam buku Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi, ahli fikih memberikan definisi aborsi dengan redaksi berbeda, namun bermuara pada substansi yang sama.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> M. Ali Hasan, *Masail fiqhiyah al-haditsah: Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 44.

<sup>14</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 76.

<sup>15</sup> Uddin, *Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi*, (Jakarta: Universitas Yasri, 2009), 131.

Ibrahim al-Nakhai mengatakan bahwa aborsi adalah pengguguran janin dari rahim ibu hamil, baik sudah berbentuk sempurna atau belum. Senada dengan al-Nakhai adalah definisi Abdullah bin Ahmad yang menyatakan bahwa aborsi adalah merusak makhluk yang ada dalam rahim perempuan.

Demikian menurut Abdul Qadir Audah, aborsi adalah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat memisahkan antara janin dengan ibunya. Sedangkan bagi al-Gazali, aborsi adalah pelenyapan nyawa janin atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi (*mawjud al-hasil*).<sup>16</sup>

Melihat dari pengertian aborsi tersebut, secara tidak langsung mengacu pada pembunuhan janin atau calon manusia. Di dalam Al-Qur'an memang tidak diungkapkan secara rinci bagaimana proses pembunuhan dimulai dari awal sampai akhir, melainkan dikemukakan secara umum dan global. Ayat Al-Qur'an di bawah ini bisa dijadikan acuan dalam membahas masalah aborsi, diantaranya sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ  
وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga*

---

<sup>16</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinaya'ly*, (Jakarta: IIQ, 2002), 2.

kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (Q.S 17 [Al-Isra’]:31)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ  
نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا  
الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا  
الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ  
الْخَالِقِينَ □

“Dan sesungguhnya, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta Yang Paling Baik” (Q.S. 23 [Al-Mu’minun]:12-14)

Perbedaan tersebut dapat disimpulkan sebagaimana diterangkan oleh Prof. Dr. Istibsjaroh yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Diperbolehkan aborsi sebelum usia janin 120 hari. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian

---

<sup>17</sup> Istibsjaroh, “Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi dan Aborsi dalam Perspektif Islam”, *Skripsi IAIN Sunan Ampel*, (Surabaya, 2007), 64-65.

besar ulama Hanafiyyah dan sebagian kecil ulama Syafi'iyah.

- b. Diperbolehkan aborsi sebelum usia janin 40 - 45 hari (*tahalluk*). Pendapat ini dinyatakan oleh sebagian besar fuqaha' Syafi'iyah, sebagian besar fuqaha Hanabilah, dan sebagian kecil fuqaha' Hanafiyyah.<sup>18</sup>
- c. Aborsi hukumnya makruh tahrim, baik sebelum maupun sesudah 40 hari. Pendapat ini dikemukakan sebagian kecil fuqaha' Hanafiyyah.
- d. Aborsi hukumnya haram secara mutlak. Pendapat ini dinyatakan oleh sebagian besar fuqaha' Malikiyyah, Imam al-Gazali, Ibn al-Jawzi, dan Ibn Hazm al-Zahiri. Pelakunya dapat dikenai sanksi yang disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkannya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2005 mengeluarkan Fatwa MUI 4/2005 atas pertimbangan bahwa dewasa ini semakin banyak terjadi tindakan aborsi yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntunan agama.<sup>19</sup> Selain itu, aborsi juga banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya, sehingga banyak masyarakat yang mempertanyakan hukumnya, apakah haram secara mutlak ataukah boleh dalam kondisi-kondisi tertentu.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Uddin, *Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi...*, 86.

<sup>19</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi.

<sup>20</sup> Diktum Menimbang Angka 2 Fatwa MUI 4/2005

Dengan mendasarkan pada al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan pendapat para ulama klasik, maka MUI menyatakan:<sup>21</sup>

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya *implantasi blastosis* pada dinding rahim ibu (*nidasi*).
2. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat.
  - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
    - 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan cavern dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
    - 2) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
  - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
    - 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
    - 2) Kehamilan akibat pemerkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter dan ulama.

---

<sup>21</sup> Ketentuan Kedua Fatwa MUI 4/2005.

- c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
  - 1) Aborsi yang dibolehkan karena uzur sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
  - 2) Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Dilihat dari sudut pandang KUHP, maka aborsi adalah tindak pidana. Namun, UU Kesehatan memberikan ruang untuk dilakukannya aborsi dengan kondisi tertentu. Kemudian, mengenai aborsi dalam Islam, berdasarkan Fatwa MUI dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya MUI sepakat dengan ulama klasik maupun kontemporer, bahwa aborsi *qabla nafkh al-ruh* diharamkan, sebagaimana pendapatnya al-Gazali, bahwa aborsi *qabla nafkh al-ruh* dilarang sejak terjadinya *implantasi blastosis* pada dinding rahim ibu (*nidasi*). Meskipun demikian, MUI memberikan pengecualian aborsi jika ada indikasi yang bersifat darurat maupun hajat. Sementara aborsi akibat perzinaan, MUI secara mutlak mengharamkannya.

Dalam tema skripsi yang penulis kaji kali ini, berhubungan dengan salah satu kaidah-kaidah fiqh yaitu kaidah *Al-Dharar*.<sup>22</sup> *Al-Dharar* merupakan

---

<sup>22</sup> Syaiful Hidayat, "Al-Darurat dalam Pandangan Yusuf Qardawi", *Jurnal Tafaqquh*, Vol. 2, No. 1, (Juni,2014), 3.

suatu keadaan di mana seseorang dihadapkan dengan situasi yang melibatkan keselamatan hidup atau harta bendanya. Kaidah tersebut akan penulis hubungkan dengan hukuman aborsi akibat perkosaan yang terdapat pada PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Dalam PP tersebut memang sudah dijelaskan secara rinci mengenai larangan aborsi beserta syarat-syaratnya aborsi, namun dalam kenyataannya Pasal-Pasal tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam. Korban perkosaan tetap harus mendapatkan hak-hak untuk memperoleh pengobatan secara psikis. Sehingga pemikirannya tidak sempit dan hanya terpaku pada solusi aborsi akan tetapi masih ada solusi lain yang lebih baik untuk dilakukan dan tidak membahayakan nyawanya. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menunjang terwujudnya perlindungan dan pelaksanaan hak-haknya pada korban perkosaan.

Alasan di ataslah yang membuat penulis tergugah keinginannya untuk mengkaji tema tersebut. Sebagai calon lulusan sarjana hukum, penulis rasa tema yang dikaji sangat penting dan urgent untuk dikaji lebih mendalam. Mengingat kurangnya pengetahuan masyarakat awam mengenai hukum di Indonesia. Memang banyak orang berilmu di dunia ini, namun tidak banyak dari mereka bahkan kita yang mampu untuk membagikannya terhadap orang lain.

## **B.**

### **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas agar lebih praktis, maka penulis

mengambil rumusan masalah dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan aborsi perempuan korban perkosaan diatur dalam PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam dalam mengatur ketentuan aborsi terhadap korban perkosaan dalam PP 28 Tahun 2024?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berguna untuk memberikan arah yang tepat dan jelas dalam proses penelitian yang dilakukan agar penelitian dapat berjalan sesuai yang diharapkan<sup>23</sup>. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui terkait pengaturan hukum pidana Indonesia dalam PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana aborsi pada perempuan korban pemerkosaan sampai hamil.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum tindak pidana aborsi karena korban perkosaan dalam hukum pidana Islam dan hukum positif melalui PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang studi

---

<sup>23</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).



hukum pidana dan hukum pidana Islam terkait penghapusan tindak pidana aborsi pada perempuan korban pemerkosaan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan literature dalam pelaksanaan penelitian yang relevan di masa mendatang.

## 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi berbagai pihak seperti perempuan korban pemerkosaan, penegak hukum, masyarakat, dan akademisi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya memperjuangkan hak-hak perempuan korban pemerkosaan dan mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih adil dan berpihak pada perempuan.

## E.

### **Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini didasarkan pada studi literatur dan penelitian terdahulu termasuk skripsi, jurnal, dan artikel yang relevan yang mendukung topik penelitian. Adapun tinjauan pustaka ini dilakukan untuk memperkaya analisis penelitian untuk menghindari plagiarisme. Berikut tulisan-tulisan tersebut:

Kajian skripsi oleh Mariskha Sahila Nabila dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Aborsi Akibat Perkosaan Ditinjau dari Teori Keadilan Bermartabat”. Dalam penelitian ini mengkaji terkait hukum di Indonesia dalam memberi peluang perlindungan hukum pada perempuan yang melakukan aborsi akibat kasus pemerkosaan.

Penelitian ini juga berbicara terkait analisis putusan hakim terhadap kasus tersebut yang ditinjau dari pandangan teori keadilan bermartabat. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peluang perlindungan hukum pada perempuan yang melakukan aborsi akibat kasus pemerkosaan masih belum sesuai dengan yang diharapkan karena beberapa alasan seperti pengaturan aborsi yang masih sempit.<sup>24</sup>

Kajian skripsi oleh Syah Ghina Rahmi Lubis yang berjudul “Aborsi Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Dalam penelitiannya tersebut yang mengkaji terkait status hukum perempuan yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam aborsi merupakan tindakan yang haram, tetapi terdapat beberapa pendapat seperti lembaga bahtsul masail, majelis tarjih muhammadiyah serta majelis ulama Indonesia MUI yang memperbolehkan dengan kaidah dan syarat yang berlaku. Dari segi hukum perundang-undangan Indonesia tindakan aborsi akibat pemerkosaan diperbolehkan yang terdapat dalam pasal 346 KUHP.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Mariskha Sahila Nabila, “Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Aborsi Akibat Perkosaan Ditinjau Dari Teori Keadilan Bermartabat,” Skripsi Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tidar, 2023.

<sup>25</sup> Syah Ghina Rahmi Lubis, “*Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*,” Skripsi Program Studi

Kajian skripsi oleh Deni Rizki dengan judul “Kebolehan Aborsi Korban Perkosaan (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI dan Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa dari Perspektif *Maqasid al-Syariah*). Berdasarkan penelitian tersebut terdapat kesimpulan bahwa hukum aborsi akibat pemerkosaan diperbolehkan dengan syarat usia janin 40 hari sedangkan menurut Dewan Fatwa dan penelitian Eropa tindakan aborsi boleh dilakukan dengan usia janin 120 hari. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa hukum aborsi karena pemerkosaan dipandang dari perspektif *Maqasid al-Syariah*<sup>26</sup> hukumnya tidak diperbolehkan dengan alasan melanggar Hak Asasi Manusia serta didasarkan dari unsur pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nafs*)<sup>27</sup>.

Kajian yuridis normatif oleh Yana Sylvana, dkk berjudul “Tindakan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia”. Penelitian ini membahas masalah aborsi di Indonesia terkait dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam pasal 346, 347, 348, 349 KUHP. Di Indonesia, kasus aborsi masih menjadi perdebatan dan semakin ramai di masyarakat karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM),

---

Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

<sup>26</sup> Riza Yuniar Sari, “Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law Al-Hukama*, Vol. 3, No. 1, (Juni, 2023), 38.

<sup>27</sup> Deni Rizki and Banda Aceh, “(Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa dari Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī‘ah*),” 2022.

dimana pengguguran kandungan dengan tujuan untuk membunuh janin yang di kandungan oleh ibunya sendiri dan berarti tindakan aborsi mengambil nyawa yang telah diberikan pemberi kehidupan. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan.<sup>28</sup>

Kajian tesis oleh Ria Rachmawati dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Sekaligus Pelaku Tindakan Pidana Aborsi dalam proses Peradilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/PN. Mbn dan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.JMB)”. Hasil penelitian menunjukan bahwa diperlukan perumusan aturan-aturan yang mendukung perlindungan hukum yang mengedepankan kebutuhan perempuan korban perkosaan diantaranya mengubah aturan dasar yang berkaitan dengan materi kekerasan terhadap perempuan, hukum acara dan lain-lain<sup>29</sup>.

Kajian artikel oleh Ahlam Nugraha, dkk berjudul “Keabsahan Aborsi dari Korban

---

<sup>28</sup> Yana Sylvana, dkk, “Tindakan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Medika Hutama*, Vol. 2, No. 2, Januari, 2021), 10.

<sup>29</sup> Ria Rachmawati, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Aborsi dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn& Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT. JMB),” *Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi*, 2019.

Pemeriksaan dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam dan HAM”. Penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan aborsi akibat pemeriksaan dilihat dari perspektif hukum positif telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Selanjutnya berdasarkan perspektif hukum Islam aborsi diperbolehkan dengan pengecualian. Sedangkan menurut perspektif HAM menekankan pada pentingnya hak individu yakni korban pemeriksaan. Dari semua pandangan tersebut disimpulkan bahwa penting untuk melindungi dan memperhatikan hak dari korban pemeriksaan<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Nagari Ahlam Nugraha dkk, “Keabsahan Aborsi dari Korban Pemeriksaan dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam, dan HAM,” *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 5, No. 02 (Oktober,2023), 73.

**Tabel 1.1**  
**Tinjauan Pustaka**

| No | PENELITI                     | JUDUL                                                                                                                       | PERSAMAAN<br>&<br>PERBEDAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mariskha<br>Sahila<br>Nabila | Analisis Putusan<br>Pengadilan Terhadap<br>Kasus Aborsi Akibat<br>Perkosaan Ditinjau Dari<br>Teori Keadilan<br>Bermartabat. | Penelitian ini<br>mengkaji<br>tentang<br>analisis<br>putusan hakim<br>terhadap kasus<br>aborsi oleh<br>korban<br>pemeriksaan<br>yang ditinjau<br>dari pandangan<br>teori keadilan<br>bermartabat.<br>Sedangkan<br>penelitian yang<br>akan dilakukan<br>oleh penulis<br>lebih<br>membahas<br>terkait<br>pengaturan<br>tindak pidana<br>aborsi pada |

|   |                        |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                        |                                                                                                | perempuan korban pemerkosaan serta implikasinya.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | Syah Ghina Rahmi Lubis | Aborsi Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia | penelitiannya tersebut yang mengkaji terkait status hukum perempuan yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan disusun oleh penulis membahas tentang pengaturan dari tindak pidana aborsi |

|   |            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            |                                                                                                                                                                               | korban pemerkosaan dan implikasinya.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 | Deni Rizki | Kebolehan Aborsi Korban Perkosaan (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI dan Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa dari Perspektif <i>Maqasid al-Syariah</i> ) | Penelitiannya tersebut mengkaji terkait tindakan aborsi akibat pemerkosaan yang dilihat dari perspektif Majelis Ulama Indonesia dan penelitian Eropa serta pandangan menurut <i>Maqasid al-Syariah</i> ). sedangkan dalam penelitian yang sedang disusun penulis hanya merujuk pada perspektif hukum Indonesia dan |



|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | hukum Islam.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | Ria Rachmawati | Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Sekaligus Pelaku Tindak Pidana Aborsi dalam Proses Peradilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak?PN.Mbn& Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6 Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB) | Penelitiannya tersebut mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan sekaligus pelaku tindak pidana aborsi dalam proses peradilan. Sedangkan penelitian yang sedang disusun penulis lebih berfokus pada tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan. |

|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Yana Sylvana | <p>Kajian yuridis normatif oleh Yana Sylvana, dkk berjudul “Tindakan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia”. Penelitian ini membahas masalah aborsi di Indonesia terkait dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam pasal 346, 347, 348, 349 KUHP. Di Indonesia, kasus aborsi masih menjadi perdebatan dan semakin ramai di masyarakat karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dimana pengguguran kandungan dengan tujuan untuk membunuh janin yang dikandung oleh ibunya sendiri dan berarti tindakan aborsi mengambil nyawa yang telah diberikan pemberi kehidupan. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan.</p> | <p>Penelitian ini membahas bagaimana hukum Indonesia mengatur tindak pidana aborsi, aborsi masih menjadi perdebatan dan semakin ramai di masyarakat karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan penelitian yang sedang disusun penulis lebih berfokus pada tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan.</p> |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Ahlam Nugraha | <p>Penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan aborsi akibat pemerkosaan dilihat dari perspektif hukum positif telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Selanjutnya berdasarkan perspektif hukum Islam aborsi diperbolehkan dengan pengecualian.</p> | <p>Penelitiannya tersebut mengkaji terkait tindakan aborsi akibat pemerkosaan yang dilihat perspektif hukum positif telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Sedangkan dalam penelitian yang sedang disusun penulis hanya merujuk pada perspektif hukum Indonesia dan hukum Islam.</p> |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## F.

### Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian dari proses penelitian yang sangat penting guna mencapai tujuan serta menjawab permasalahan yang diajukan dalam

penelitian ini. Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dimana berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis, baik dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (putusan pengadilan) maupun doktrin hukum<sup>31</sup>. Lebih lanjut bahwa penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan mengumpulkan dan meneliti bahan pustaka dari sumber-sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku huku, jurnal ilmiah serta putusan pengadilan.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif memiliki perbedaan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya, hal ini karena penelitian hukum normative berfokus pada norma-horma hukum yang tertulis. Selanjutnya sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui<sup>32</sup>:

- a. Sumber Hukum Primer, merupakan sumber yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini yakni berupa kitab-kitab, buku-buku serta literature yang berkaitan dengan kasus

---

<sup>31</sup> Sigit Supto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum* (Jakarta: Oase pustaka, 2020). 24.

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 12.

aborsi akibat pemerkosaan. Adapun sumber tersebut yakni:

- 1) UU NO. 1 KUHP 2023
  - 2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
  - 3) Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
  - 4) PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan
  - 5) Hukum Pidana Islam yang merujuk pada fatwa MUI
- b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder menjadi data pendukung dari data primer. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini penulis menggunakan teknik *library research*. Penelitian pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mengolah bahan penelitian<sup>33</sup>. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan jurnal, artikel, web dan catatan-catatan yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Seperti halnya sumber data kitab perundang-undangan no 17 tahun 2023 dan PP 28 Tahun 2024 tentang

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 29.

Kesehatan yang tidak lain membahas masalah aborsi akibat pemerkosaan serta sumber lain yang mendukung.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses terakhir dalam penelitian. Dalam hal ini data-data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis. Adapun rangkaian data tersebut kemudian disusun secara sistematis berdasarkan pengelompokan agar memudahkan. Selanjutnya data tersebut diuraikan dalam bentuk-bentuk kalimat sehingga tersusun secara runtut dan sistematis<sup>34</sup>.

### G.

#### Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman mengenai gambaran penelitian secara menyeluruh maka peneliti menggunakan sistematika penulisan yang memuat rangkaian dan struktur tiap bab dan sub-sub bab dalam penyusunan skripsi dengan susunan yang sistematis.

Bab I, memuat terkait pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II, tinjauan umum tentang pidana aborsi. Bab ini merupakan landasan teori dalam penelitian ini yang didalamnya membahas tentang pembunuhan, bagaimana hukum pidana Islam

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 381.

tentang aborsi, dan aborsi dalam peraturan Indonesia, dan kebolehan dan keharaman aborsi.

Bab III, pada bab ini membahas terkait definisi konseptual aborsi, perempuan korban pemerkosaan dan kehamilan, pengaturan aborsi dalam PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan serta pengaturan aborsi dalam hukum pidana Islam. Dalam bab ini juga meliputi pengertian tentang aborsi, meliputi pengertian aborsi, macam-macam aborsi, sebab dan dampak aborsi dan hukuman bagi pelaku aborsi.

Bab IV, pada bab ini berisi terkait analisis pengaturan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam terkait penghapusan tindak pidana aborsi pada perempuan korban pemerkosaan sampai hamil serta implikasi hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap penghapusan tindak pidana aborsi pada perempuan korban pemerkosaan sampai hamil.

Bab V, pada bab ini berisikan tentang simpulan dan saran yang merupakan rangkuman yang terdapat pada bagian akhir dari penelitian skripsi ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG ABORSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Ketika mendengar kata pidana, dalam persepsi sebagai orang yang awam akan hukum pasti memikirkan sesuatu yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. Hal ini memang benar karena secara bahasa arti atau makna pidana adalah nestapa. Artinya orang yang akan dihukum itu orang yang nestapa, sedih dan terbelenggu baik jiwa maupun raganya. tetapi penderitaan ini bukan disebabkan oleh perbuatan orang lain, melainkan oleh perbuatannya sendiri.<sup>1</sup> Namun, dalam pengertian sederhana dari hukum pidana ialah tindakan pidana adalah diakibatkan oleh perbuatan atau tindakan atau sifat yang merugikan orang lain. Pada prinsipnya, sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektifitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi).

---

<sup>1</sup> Ismu Gunadi, dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 8.



Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari itu. Akan tetapi, sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana,

*strafbare handlung* diterjemah dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jermar; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.<sup>2</sup>

Meskipun Negara Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini telah memperlakukan suatu KUHP, namun KUHP yang diperlakukan itu adalah peninggalan Belanda, yakni WvS. 1918 yang di Indonesia dengan nama KUHP, maka adalah wajar apabila hukum yang sedang berlaku itu sebagai produk yang bukan bangsa dan lagi pula tidak selaras dengan keperibadian dan kebutuhan masyarakat Indonesia, harus diperbaharui lagi bahkan perlu diganti sama sekali.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep umum tujuan hukum yang sama dengan negara-negara barat yang menggunakan sistem hukum *civil law* yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Namun yang lebih dominan borcorak legalistik yang menekankan pada aspek hukum yang tertulis yang berorientasi pada kepastian. Dengan demikian, pada hakikatnya suatu hukum harus memiliki tujuan yang di dalamnya mengandung

---

<sup>2</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 35.

<sup>3</sup> Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), 3

unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>4</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya kedalam dua macam, yaitu unsur subyektif dan obyektif.<sup>5</sup>

### a. Unsur Subyektif

Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya seperti:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmekr* seperti yang terdapat pada misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedacht raad* seperti yang

---

<sup>4</sup> Muhammad Sadi, *Aspek Hukum Informasi Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), 8.

<sup>5</sup> P. A. F. Lamintang, dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), 191-192.

misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP

- 5) Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Obyektif

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif ialah unsu-unsur:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrichtelijheid*
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kualitasnya, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pada mulanya para ahli hukum telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *crimina atrocissima*, *atrocia* dan *lavia* yang tidak didasarkan pada suatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat-ringannya kejahatan, dimana berat ringannya kejahatan itu semata-mata hanyalah mereka dasarkan pada peraturan hukuman yang

telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.<sup>6</sup> Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut:<sup>7</sup>

1) Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan (*rechterdelicten*) dan pelanggaran (*wetdelicten*). Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan diancam pidana lebih berat daripada pelanggaran. Pelanggaran merupakan perbuatan yang oleh umum baru didasari sebagai suatu tindakan pidana, karena undang-undang menyebutkan sebagai delik, dan diancam pidana lebih ringan dari pada kejahatan.

2) Delik Formal dan Delik Materil

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan bentuk perumusannya di dalam undang-undang. Tindak pidana formal merupakan tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana materil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang dikehendaki (dilarang).

3) Delik Aduan dan Delik Laporan

Penggolongan tindak pidana ini

---

<sup>6</sup> Ismu Gadi, dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), 44-48.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 55-57.

berdasarkan pada kriteria sumber perkara atau inisiatif penuntutnya. Delik aduan yang penuntutnya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*) misal: penghinaan (Pasal 310 dst. jo. Pasal 319 KUHP). Laporan hanya pemberitahuan belaka tentang adanya suatu tindak pidana kepada polisi atau jaksa.

4) Delik *commisionis*, Delik *ommisionis*, dan Delik *commisionis per ommisionen commissa*.

a. Delik *commisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

b. Delik *ommisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan.

c. Delik *commisionis per ommisionen commissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

5) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*<sup>8</sup>

a. Delik *dolus*: delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.

b. Delik *culpa*: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal:

---

<sup>8</sup> Bachtar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan, Unpam Press, 2018), 57.

Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan Pasal 359, 360 KUHP.

- 6) Delik Tunggal dan Delik Berangkai
  - a. Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
  - b. Delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan) KUHP.
- 7) Delik yang Berlangsung Terus dan Delik Selesai

Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). Delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melainkan, menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.

- 8) Delik Sederhana dan delik yang ada Pemberatannya/Peringanannya

Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP). Ada delik yang diancam pidananya peringan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP) yang mana delik ini disebut juga sebagai *geprivelegeerd delict*. Delik sederhana, misal: penganiayaan (Pasal 361 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

- 9) Delik Ekonomi (biasanya disebut juga tindak

pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi

Apa yang disebut dengan tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam Pasal Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955, Undang-undang Darurat tentang Tindak Pidana Ekonomi.

## **B. Tindak Pidana Aborsi Korban Perkosaan**

### **1. Pengertian dan Jenis-Jenis Aborsi**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), Aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, juga diartikan sebagai terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan keempat dari kehamilan).<sup>9</sup> Sedangkan dalam pengertian medis aborsi atau abortus adalah gugur kandungan atau keguguran. Menurut *World Health Organization* (WHO) abortus adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim ibunya

Istilah aborsi berasal dari bahasa latin *abortus* yang artinya kelahiran sebelum waktunya. Sinonim dengan itu kita mengenal istilah kelahiran prematur atau *miskraam* dalam Bahasa Belanda yang artinya keguguran. Terjadinya aborsi bisa secara alami dan tidak sengaja, bisa juga karena disengaja dengan menggunakan obat-obatan dan cara-cara medis tertentu.

---

<sup>9</sup> Ali Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 12.



Peristilahan aborsi sesungguhnya tidak ditemukan pengutipannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP hanya dikenal istilah pengguguran kandungan. Abortus bukan istilah baru di muka bumi, termasuk Indonesia.<sup>10</sup>

Dalam dunia medis, aborsi diartikan sebagai gugurnya kandungan, yaitu berakhirnya kehamilan sebelum janin dapat hidup sendiri di luar kandungan, batasan umur kandungan adalah 28 minggu serta berat badan janin kurang dari 1000 gram.<sup>11</sup> Secara umum dalam dunia medis penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim seorang perempuan yang sedang hamil sebelum janin tersebut mampu hidup di luar kandungan (*viability*).<sup>12</sup> Umur janin yang bisa hidup di luar kandungan adalah di atas 20-24 minggu. Maka dari itu pengeluaran janin yang harus dilakukan sebelum berumur 20-24 minggu, sedangkan sesudah umur tersebut disebut sebagai pembunuhan bayi (*infanticide*).

Secara klinis di bidang medis dikenal istilah-istilah abortus sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Mun'in Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Binapura Aksara, 1997), 244.

<sup>11</sup> Sarwono Prawirohharjo, *Ilmu Kebidanan*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2014), 238.

<sup>12</sup> CB. Kusmaryanto, *Tolak Aborsi Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian*, (Yogyakarta: Kanisius, 2015), 15.

<sup>13</sup> Hendrik, *Etika & Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2015), 203-204.

- a. *Abortus Imminens*, atau keguguran yang mengancam. Pasien pada umumnya dirawat untuk menyelamatkan kehamilannya walaupun tidak selalu berhasil.
- b. *Abortus Insipiens*, atau keguguran berlangsung atau dalam proses keguguran tidak dapat dicegah lagi.
- c. *Abortus Incomplete*, atau keguguran tidak lengkap. Sebagian buah kehamilan telah dilahirkan tetapi sebagian lagi belum, biasanya ariari masih tertinggal dalam rahim.
- d. *Abortus Complete*, atau keguguran lengkap. Apabila seluruh buah kehamilan telah dilahirkan secara lengkap.
- e. *Missed Abortion*, atau keguguran tertunda, ialah keadaan dimana janin telah mati di dalam rahim sebelum minggu ke-22 kemudian tertahan di dalam selama 2 bulan atau lebih.
- f. *Abortus Habitualis*, atau keguguran berulang ialah abortus yang telah berulang dan terjadi tiga kali berturut-turut.

Musa Perdanakusuma mengelompokkan abortus menjadi dua jenis. Menurutya dikenal dengan dua jenis *abortus*, yaitu *abortus spontaneous* dan *abortus provocatus*:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Suryono Ekotama. Harum Pudjiarto RS, G. Widiartana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi*,

- 1) *Abortus Spontaneus*, yaitu *abortus* yang terjadi dengan sendirinya, bukan perbuatan manusia.  
Beberapa jenis *abortus* spontan telah diketahui penyebabnya. Banyak wanita yang mengalami keguguran kandungan akibat berbagai penyakit yang dideritanya seperti sipilis, malaria, atau infeksi yang disertai dengan demam tinggi. Penyakit-penyakit tersebut dapat menyebabkan embrio (calon janin) dalam rahim ibu hamil tidak dapat bertahan untuk terus-menerus tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Embrio keluar dengan sendirinya tanpa menyebabkan rasa sakit pada sang ibu hamil. Pada masyarakat Jawa keguguran seperti ini sering disebut keluron atau miskram, yang hanya dapat terjadi pada usia kandungan yang masih sangat muda, sehingga biasanya yang keluar dari rahim baru berbentuk segumpal darah dan belum berbentuk janin (*fetus*).
- 2) *Abortus Provocatus*, yaitu *abortus* yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkannya, meliputi:
  - a. *Abortus Pro Medicinalis/Therapeuticus*  
Yaitu pengguguran kandungan (aborsi) yang dilakukan berdasarkan

alasan/pertimbangan medis. Contohnya adalah aborsi karena adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga akan menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

b. *Abortus Provocatus Criminalis*

Yaitu pengguguran kandungan (aborsi) yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Contohnya aborsi karena kehamilan akibat perkosaan, kehamilan akibat hubungan kelamin di luar ikatan perkawinan, alasan sosio ekonomis, anak sudah banyak, belum mampu mempunyai anak, dan lain-lain.

*Abortus provocatus therapeuticus/medicinalis* dilakukan secara legal oleh dokter sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional medis, dan diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah. *Abortus provocatus therapeuticus/ medicinalis* merupakan aborsi aman (*safe abortion*). Sedangkan *abortus provocatus criminalis* adalah pengguguran kandungan tanpa pembenaran alasan medis dan dilarang oleh hukum. *Abortus provocatus criminalis* dilakukan secara ilegal oleh ibu hamil sendiri atau meminta bantuan orang lain, yang

dilakukan tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional medis, dan dilakukan di tempat praktik aborsi ilegal. *Abortus provocatus criminalis* ini disebut dengan aborsi tidak aman (*unsafe abortion*).<sup>15</sup>

## 2. Pengertian Perkosaan dan Perzinahan

Perkosaan berasal dari kata dasar perkosa yang berarti gagah, paksa, kuat, perkasa. Dengan demikian, perkosaan adalah kegiatan seksual yang kasar, biasanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, dalam hal ini, seorang laki-laki memaksa seorang perempuan melakukan hubungan seksual dengannya. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seksual disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Dalam Peraturan Perundang-undangan sendiri, tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi, “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.”<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Freedom Bramky Johnatan Tarore, “Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan”, *Jurnal: Tumou tou Law Review*, Vol 1, No. 2, (Desember, 2022), 16.

<sup>16</sup> Zainuddin, “Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak di Bawah Umur”, *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2017, 135.

Sedangkan perzinahan berasal dari kata dasar zina yang berarti perbuatan bersetubuh antara lakilaki dan perempuan yang bukan mahramnya atau bukan pasangan yang sah, baik secara hukum maupun agama.<sup>17</sup> Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina adalah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya. Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini berpendapat bahwa zina termasuk dosa besar yang paling keji, tidak ada satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya juga sangat berat, karena menimbulkan banyak mudharat.<sup>18</sup>

Dari berbagai pengertian tersebut, terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang mengharamkan perzinahan, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra': 32)*

Dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

<sup>17</sup> Hafidz Muftisany, *Jangan Dekati Zina*, (Jakarta: Intera, 2021), 4.

<sup>18</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2019), 18.

Selain itu, terdapat pula unsur-unsur zina, sebagai berikut:

Persetubuhan yang disebut zina adalah persetubuhan ke dalam *farji* (kemaluan), di mana alat kelamin laki-laki (*zakar*) masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sebagaimana alat mencelak mata dimasukkan ke dalam tempat celak mata. Ukurannya adalah jika kepala kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam *farji*, walaupun sedikit. Dianggap zina juga walaupun ada penghalang antara *zakar* dan *farji* selama penghalangnya tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan dalam bersetubuh, serta persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Akan tetapi, meskipun persetubuhan pada miliknya sendiri diharamkan, seperti persetubuhan pada saat istri sedang

haid, nifas dan berpuasa Ramadhan,  
maka tidak dianggap zina.



b. Adanya niat dari pelaku yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan persetubuhan padahal ia tahu bahwa perempuan yang disetubuhi adalah perempuan yang diharamkan baginya. Apabila seorang tidak tahu bahwa perbuatannya itu dilarang, maka tidak dapat dikenai hukuman *hadd*, seperti halnya seorang yang menikah dengan seorang lelaki yang masih beristri, tetapi dirahasiakan kepadanya.<sup>19</sup>

Macam-macam zina dibagi menjadi dua macam, yakni zina *muhsan* dan zina *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* adalah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, ataupun janda. Artinya pelaku merupakan orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Sedangkan zina *ghairu muhsan* adalah zina yang pelakunya belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam suatu ikatan pernikahan, mereka masih berstatus perjaka atau gadis.<sup>20</sup>

Hukuman bagi orang yang berbuat zina, bagi yang belum menikah, yakni dicambuk

---

<sup>19</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 16.

<sup>20</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2019), 20.

sebanyak 100 kali dan di asingkan selama satu tahun. Sedangkan bagi pelaku zina yang sudah menikah, yakni dihukum rajam hingga mati.<sup>21</sup>

Dalam penetapan hukuman zina yakni didasarkan pada tiga pembuktian, yaitu:

a. Pengakuan (*iqrar*)

Pengakuan merupakan alat bukti yang kuat dalam menetapkan hukuman zina, sebagaimana Nabi Muhammad Saw pernah menetapkan hukuman atas perzinahan yang dilakukan oleh Ma'is dan perempuan al-Ghamidiah. Hanya saja, dalam jumlah pengakuan yang diucapkan para fuqoha memiliki perbedaan pendapat, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, pengakuan yang diberikan cukup sekali saja. Sedangkan Hanafiyah berpendapat, pengakuan yang diberikan harus empat kali dan diucapkan dalam majelis yang berbeda.

b. Kesaksian

Kesaksian atas perzinahan haruslah diberikan minimal empat orang saksi laki-laki yang adil. Masing-masing saksi harus melihat secara nyata dengan mata kepala sendiri bahwa kelamin lakilaki benar-benar masuk ke dalam *liangfarji* wanita pasangannya, seperti masuknya stik stik celak ke dalam tempat celak

---

<sup>21</sup> Hafidz Muftisany, *Dosa-dosa Besar: Thoyarah-Zina*, (Jakarta: Intera, 2021), 13.

mata, atau masuknya tali timba ke dalam sumur.

c. Kehamilan

Pembuktian zina melalui kehamilan ini belumlah disepakati oleh para fuqaha, bahkan menurut jumhur ulama, kehamilan saja tidak cukup untuk dijadikan sebagai alat bukti atas perzinahan, tetapi harus diperkuat dengan pengakuan ataupun kesaksian.

Menurut jumhur ulama, kehamilan seorang wanita bisa saja terjadi karena persetubuhan terpaksa (perkosa), atau karena *wath'i* syubhat atau karena disetubuhi dalam keadaan tidak sadar (tidur lelap), atau bisa saja karena sebab lain, seperti kehamilan yang terjadi bukan melalui senggama, tetapi melalui suntikan sperma ke dalam *liang farji*. Hal inilah yang dapat dijadikan sebab gugurnya *had*.<sup>22</sup>

3. Alasan Seseorang Melakukan Aborsi

Adapun beberapa alasan yang menyebabkan wanita hamil melakukan aborsi/menggugurkan kandungannya adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

a. Alasan Sosial

---

<sup>22</sup> Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 137.

<sup>23</sup> Lilien Eka Chandra, *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi Sama Dengan Kriminal dalam Lifestyle Jakarta*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2006), 10.

Alasan ini lebih kepada kehamilan yang tidak dikehendaki, misalnya saja kehamilan dari hubungan di luar pernikahan atau hubungan zina, disebabkan oleh rasa malu terhadap tanggapan dari masyarakat menjadi motivasi kuat untuk melakukan aborsi khususnya perempuan yang akan dicap sebagai perempuan kotor jika mengalami kehamilan diluar hubungan pernikahan.

b. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi juga menjadi faktor dimana para perempuan harus berkerja, hal ini yang menjadikan perempuan untuk menunda kehamilannya contohnya jika memiliki banyak anak atau memiliki anak dengan jarak umur yang tidak terlampau jauh maka akan semakin banyak biaya hidup yang harus dikeluarkan memaksa para orang tua untuk melakukan aborsi.

c. Indikasi Kesehatan

Alasan Indikasi kesehatan dari juga menjadi alasan perempuan untuk melakukan aborsi. Indikasi kesehatan tersebut bisa ditunjukan contohnya penyakit jantung, eclampsia, dan faktor umur yang dikhawatirkan dapat membahayakan dari segi fisik maupun psikologinya. Selain itu juga indikasi medis juga dapat disebabkan pada janin, misal saja sang janin mengalami cacat bawaan yang berat seperti tidak memiliki tempurung kepala dan didiagnosis jika

dilahirkan maka kesempatan hidupnya sangat kecil.

d. Korban Perkosaan

Pemeriksaan adalah tindakan dosa dan keji yang mana di dalam tindakan pemeriksaan tidak sedikit yang mengalami kekerasan fisik tidak hanya itu dampak pemeriksaan juga dapat merusak mental korban bahkan sampai seumur hidup. Tidak menutup kemungkinan mengandung janin hasil pemeriksaan akan memperburuk mental dari korban. Maka dari itu Tindakan aborsi akibat perkosaan menjadi pilihan agar kondisi psikologi korban tidak berkepanjangan mengingat ayah biologis janin yang dikandung merupakan pelaku pemeriksaannya tidak hanya itu jika bayi tersebut lahir maka tidak menutup kemungkinan bahwa wajah dari anak akan mirip dengan pelaku yang dapat memperparah keadaan psikologi korban.

4. Aborsi dan Dampaknya bagi Perempuan

Secara medis aborsi adalah berakhirnya/gugurnya kehamilan sebelum kehamilan mencapai usia 20 minggu, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. Abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Istilah abortus dipakai untuk menunjukkan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat

hidup di luar kandungan. Berdasarkan variasi berbagai batasan yang ada tentang usia / berat lahir janin viable (yang mampu hidup di luar kandungan), akhirnya ditentukan suatu batasan abortus sebagai pengakhiran kehamilan sebelum janin mencapai berat 500 gratau usia kehamilan 20 minggu.<sup>24</sup>

Dunia medis membagi aborsi secara umum menjadi dua jenis, sebagaimana dikemukakan Musa Perdanakusuma dalam kutipan Suryono Ekotama yaitu:

- a. Aborsi spontan (*Abortus Spontaneous*) yaitu abortus yang terjadi dengan sendirinya bukan perbuatan manusia. Dalam bahasa sehari-hari aborsi jenis ini bisa disebut keguguran.
- b. Aborsi buatan (*Abortus provocatus*), yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja. Aborsi ini dibedakan lagi menjadi dua golongan yaitu:
  - 1) *Abortus provocatus therapeuticus*, yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena alasan medis yang sangat darurat atau jika ada indikasi bahwa kehamilan dapat membahayakan atau mengancam ibu bila kehamilan berlanjut.
  - 2) *Abortus provocatus criminalis*, ialah pengguguran kandungan

---

<sup>24</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 81.

yang dilakukan dengan sengaja tanpa mempunyai alasan kesehatan (medis), didorong oleh alasan-alasan yang lain dan melawan hukum.

Tindakan aborsi yang tidak aman mengandung resiko yang cukup tinggi, yaitu apabila dilakukan tidak sesuai dengan standar profesi medis, misalnya dengan cara penggunaan ramuan peluruh rahim, manipulasi fisik, seperti dengan pijatan pada rahim agar janin terlepas dari rahim, menggunakan alat bantu tradisional yang tidak steril dan berakibat negatif pada rahim.

Melakukan aborsi yang tidak aman pada remaja mengandung resiko antara lain.<sup>25</sup>

- a. Infeksi alat reproduksi
- b. Kemandulan
- c. Pendarahan dan gangguan neurologis/ sysaraf
- d. Tingginya resiko kematian ibu atau anak atau keduanya
- e. Robek rahim (*Ruptur Uterus*)
- f. *Fustula Genetal Traumatis* (rusaknya alat reproduksi jalan lahir)
- g. Resiko *Shock*
- h. Kematian.

Kebanyakan pengguguran kandungan atau aborsi dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dengan cara yang berbahaya, karena secara hukum aborsi buatan tidak diizinkan kecuali atas alasan medis untuk menyelamatkan jiwa ibu.

---

<sup>25</sup> Setiawan Buhdi dan Suryawati Ester, *Reproduksi Remaja*. PKBI Jawa Barat: PKBI, 1998), 15-23.



Aborsi tidak aman dapat menyebabkan berbagai akibat termasuk kematian, maka petugas kesehatan perlu mewaspadai kejadian aborsi yang tidak aman terutama kasus-kasus kehamilan remaja.

Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang perempuan secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang perempuan. Gejala ini dikenal dalam dunia psikologi sebagai *post-abortion syndrome*” (Sindrom paska aborsi) atau PAS. Pada dasarnya seorang perempuan yang melakukan aborsi akan mengalami hal-hal seperti berikut ini:<sup>26</sup>

- a. Kehilangan harga diri (82%)
- b. Berteriak-teriak histeris (51%)
- c. Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi (63%)
- d. Ingin melakukan bunuh diri (28%)
- e. Mulai mencoba menggunakan obat-obat terlarang (41%)
- f. Tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual (59%)

Di luar hal-hal tersebut di atas para perempuan yang melakukan aborsi akan dipenuhi perasaan bersalah yang tidak hilang selama bertahun-tahun dalam hidupnya.

---

<sup>26</sup> Adriana, *Hak-hak Reproduksi Perempuan Yang Terpasung*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), 52.

## 5. Pengaturan Tindak Pidana

### Aborsi

Ada perbedaan antara perbuatan *abortus provocatus therapeuticus* yang tidak mengandung sifat kriminal dan perbuatan *abortus provocatus criminalis*, yang memiliki sifat kriminal.<sup>27</sup> Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *abortus provocatus criminalis* terdapat dalam Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ialah seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>28</sup> Sanksi pidana terhadap wanita yang menggugurkan kandungannya tercantum pada Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:<sup>29</sup>

### Pasal 347

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Sanksi bagi pelaku pengguguran kandungan seorang wanita dengan persetujuan

---

<sup>27</sup> Trini Handayani dan Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*, Cet. 1, (Jakarta: Indeks, 2019), 39-40.

<sup>28</sup> Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 436.

<sup>29</sup> Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 347.

wanita yang bersangkutan tercantum pada Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:<sup>30</sup>

#### Pasal 348

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pada Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah. Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukansalah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.<sup>31</sup> Pasal 348 dan 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berisi tentang perbuatan orang atas persetujuan ibu berikut sanksi pidana penjara, apabila dilakukan oleh profesional di bidangnya, sanksi ditambah dengan sepertiganya dan ditambahkan sanksi tambahan berupa pencabutan hak dalam menjalankan pencarian, berarti dilakukan pencabutan Surat Ijin Praktik (SIP) sehingga

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 348.

<sup>31</sup> Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 348.

yang bersangkutan tidak dapat melakukan praktik, baik untuk selamanya atau selama kurun waktu tertentu tergantung dari kategori perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.<sup>32</sup>

#### Pasal 350

Dalam hal pidana karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 344, 347, dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-5. jika diamati pasal-pasal tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan yakni:

- Janin
- Ibu yang mengandung;
- Orang ketiga yaitu yang terlibat pada pengguguran tersebut.

Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, aborsi juga diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

#### Pasal 75

- 1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik

---

<sup>32</sup> Trini Handayani dan Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*, Cet. 1..., 41.

yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandunga; atau

- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologi bagi korban perkosaan.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Yang dimaksud dengan konselor dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagaikonselor melalui pendidikan dan pelatihan, yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu.<sup>33</sup>

Untuk melakukan tindakan aborsi mempunyai syarat serta ketentuan yang diatur

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 75 Ayat (3).

dalam Undang -Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pemerintah juga mempunyai tugas serta tanggung jawab untuk pelaku aborsi dalam melakukan tindakan yang membahayakan terkait dalam Undang -Undang tentang Kesehatan, Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama

dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup> Yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa adanya persetujuan dari perempuan yang bersangkutan, dengan menggunakan tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.<sup>35</sup>

Apabila melihat dalam aturan ada perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengenai aborsi, perbedaan itu adalah dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tenaga medis diperbolehkan untuk melakukan aborsi legal pada perempuan hamil karena alasan medis dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan disertai suami dan keluarganya.<sup>36</sup> Dalam KUHP Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 diancam pidana.

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 77.

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 77.

<sup>36</sup> Yuke Novia Langie, "Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia", *Jurnal: Lex Et Societatis*, Vol. II, No. 7, (2014), 61-71.

### C. Aborsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

#### 1. Pengertian Aborsi dalam Hukum Pidana Islam

Bila ditinjau dari segi linguistik, dalam perspektif *syara'*, kata aborsi atau abortus dikenal dengan ungkapan *al-ijhadh* atau *ishqat al-haml*, yang berarti menjauhkan, mencegah, atau dengan kata lain didefinisikan sebagai keluarnya atau gugurnya kandungan dari seorang ibu yang usia kandungannya belum mencapai 20 minggu.<sup>37</sup>

Ajaran Islam menyatakan bahwa kehidupan janin (anak dalam kandungan) adalah kehidupan yang harus dihormati. Oleh sebab itu, adalah suatu adalah suatu pelanggaran jika melakukan pengguguran terhadap janin yang sedang dikandung, apalagi aborsi tersebut dilakukan tanpa ada alasan yang sah atau dikuatkan oleh tim medis.

Terdapat berbagai perbedaan di kalangan ulama mengenai hukum aborsi, tersebut didasarkan dari sejarah pada masa Rasulullah. Telah terjadi pertengkaran antara dua orang wanita dari suku Huzail. Salah satunya yang tengah hamil dilempar batu dan mengenai perutnya. Akibatnya, janin dalam kandungannya meninggal. Ketika persoalan tersebut diadukan kepada Rasulullah, wanita yang melempar batu kepada wanita yang sedang hamil tersebut

---

<sup>37</sup> Nilda Susilawati, "Aborsi dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Mizan*, Vol. 25, No. 2, (Agustus, 2015), 14.



dikenakan sanksi hukum *ghurrah*, yaitu seperduapuluh *diyat*.

Ketetapan inilah yang kemudian diadopsi oleh para fukaha untuk menetapkan sanksi hukum terhadap orang yang melakukan aborsi tanpa alasan yang sah atau tindak pidana terhadap pengguguran kehamilan, sehingga terbagilah pendapat para ulama dalam tiga aliran, yaitu boleh, makruh dan haram, sebagai berikut:

a. Aliran yang Memperbolehkan Aborsi

Imam al-Subki berpendapat bahwa pengguguran kandungan dari hasil perbuatan zina, diperbolehkan asal masih berupa *nuthfah* atau *'alaqoh*, yaitu sebelum berusia delapan puluh hari. Demikian pula pendapat Imam al-Ramli dari kelompok mazhab Syafi'i. Alasan mereka yakni hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang penciptaan janin yang berusia 40 jari baru kemudian ditiupkan ruh. Sedangkan Abu Ishaq al-Marwaei berpendapat bahwa seseorang yang minum obat untuk menggugurkan kandungannya selama masih berbentuk *'alaqah*, maka diperbolehkan. Demikian pula pendapat kelompok Hanafiyah yang juga memperbolehkan secara mutlak. Hal serupa juga dikemukakan oleh Abu Bakar Ibn Sa'id al-Furati dan al-Qalyubi bahwa minum obat untuk menggugurkan kandungan saat janin masih berbentuk

*nuthfah* atau *'alaqah*, maka hal itu diperbolehkan.<sup>38</sup>

b. Aliran yang Memakruhkan Aborsi

Menurut pendapat Ibn Rusyd dari kalangan kelompok mazhab Maliki, apabila terjadi pemukulan terhadap wanita yang sedang hamil dan menyebabkan kematian pada janinnya, maka sanksinya tidak wajib kafarat tapi sebaiknya kafarat. Alasannya yakni seperti apa yang telah dilakukan pada kasus perkelahiran dua orang wanita suku Huzail di atas. Ibn Wahban berpendapat bahwa pengguguran kandungan dibolehkan apabila ada uzur. Jika tidak, maka hukumnya makruh. Oleh sebab itu, ahli tahqiq berkata, *“Maka kebolehan menggugurkan kandungan itu harus diartikan karena dalam keadaan uzur, atau dengan pengertian bahwa ia tidak berdosa seperti dosanya membunuh.”*<sup>39</sup>

c. Aliran yang Mengharamkan Aborsi

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa hukum pengguguran kandungan haram secara mutlak, bahkan sejak bertemunya sperma laki-laki ovum wanita. Pendapat ini didukung oleh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qaradhwî. Menurut pendapat Abd al-Rahman al-Baghdadi, jika aborsi dilakukan setelah 40 hari masa kehamilan, yaitu saat mulai terbentuknya janin, maka hukumnya

---

<sup>38</sup> ‘Abd al-Rahmân al-Baghdâdi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1988), 129.

<sup>39</sup> Muhammad bin ‘Arafah al-Dasuqi, *Hâsiyyah al-Dasuqi alâ al-Syarah al-Kabir, Juz II*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), 266-267.

haram. Sama halnya janin digugurkan setelah ruh ditiupkan. Sebab janin sedang dalam proses pembentukan organ-organnya dapat dipastikan sebagai janin yang sedang mengalami proses terbentuknya manusia sempurna, seperti yang dijelaskan dalam Surah al-Mukminun Ayat 14 yang berbunyi:

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً  
فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَمَ لَحْمًا  
ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنُ  
الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

*Artiya: “Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.” (QS. Al-Mukminun: 14)*

Dari ayat tersebut, terdapat kata *Khalqan Akhar* yang ditakwil dan ditafsirkan bahwa sebelum terbentuk “makhluk lain” memang ada fase-fase tertentu yang secara bertahap sudah dianggap mempunyai ruh atau suatu kehidupan, yaitu ruh hayawani dan ruh insaniyah. Ruh hayawani telah dimiliki sejak pembuahan terjadi, sedangkan tuh insani berada ketika janin sudah berbentuk lengkap seperti yang dilakukan oleh Sayyid Quthub.

Kemudian terdapat ayat yang menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya pengguguran terhadap janin yang telah dikandung. Dijelaskan dalam Surah al-Isra Ayat 31, sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ  
۳۱ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتُمْ لَهُمْ كَبِيرًا

*Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (QS. Al-Isra’: 31).*<sup>40</sup>

Dilihat dari beberapa aliran di atas, dapat dipahami bahwa fuqaha sepakat untuk mengharamkan aborsi setelah ditiupkannya ruh, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang masa atau kapan terjadinya.

## 2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Aborsi Korban Pemerkosaan

Pada tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengesahkan fatwa mengenai status hukum aborsi dengan tujuan untuk menanggapi meningkatnya kasus aborsi tanpa pedoman agama yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berkompeten, yang dapat

---

<sup>40</sup> Dewani Romli, “Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 2, (2011), 161-162.

membahayakan ibu hamil, janin, dan masyarakat secara umum. Fatwa ini dianggap penting untuk memberikan pedoman yang jelas kepada masyarakat terkait persoalan aborsi dan status hukumnya

Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2005 menyatakan secara umum bahwa aborsi haram sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi) atau sejak calon bayi tertanam pada dinding rahim. Namun, terdapat pengecualian terkait aborsi, di mana aborsi dapat dibolehkan dalam keadaan darurat atau hajat. Keadaan darurat misalnya terkait dengan ancaman nyawa ibu hamil, sedangkan keadaan hajat seperti janin mengalami cacat genetik yang sulit disembuhkan atau kehamilan akibat perkosaan yang telah ditetapkan oleh tim yang berwenang.<sup>41</sup>

Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa aborsi akibat pemerkosaan diperbolehkan, sebagaimana tercantum dalam huruf (b) angka (2) dari fatwa tersebut. Penetapan ini didasarkan pada prinsip-prinsip kaidah fikih yang relevan, di antaranya:

*“Menghindari kerusakan diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan”.*

Prinsip dalam kaidah ini menekankan pentingnya menghindari kerusakan atau hal-hal

---

<sup>41</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Emir Penerbit Erlangga, 2015), 479.

negatif sebagai prioritas utama daripada mencari kemaslahatan.

*"Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang."*

Prinsip dalam kaidah dini menyatakan bahwa dalam situasi darurat, hal-hal yang sebelumnya dilarang dapat dibolehkan untuk dilakukan.

*"Hajat terkadang dapat menduduki keadaan darurat."*

Prinsip dalam kaidah ini menggambarkan bahwa kebutuhan atau hajat terkadang dapat menjadi sebagian dari keadaan darurat yang membolehkan suatu tindakan.

Dengan demikian, relevansi kaidah-kaidah fikih tersebut menegaskan bahwa aborsi akibat pemerkosaan dianggap sebagai hal yang hajat bahkan darurat. Ketika seorang wanita mengalami kehamilan akibat pemerkosaan, keadaan tersebut dianggap sebagai kebutuhan dan bahkan situasi darurat karena terdapat risiko yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Oleh karena itu, fatwa tersebut memperbolehkan tindakan aborsi dalam kondisi tersebut sebagai upaya melindungi nyawa dan kesejahteraan ibu hamil dan janin yang terancam akibat kehamilan yang tidak diinginkan.

Dalam konteks aborsi akibat pemerkosaan, Fatwa MUI memperbolehkan aborsi sebelum janin berusia 40 hari. Hal ini

didasarkan pada kaidah fikih yang mengutamakan menghindari kerusakan, memperbolehkan hal-hal yang dilarang dalam keadaan darurat, dan mengakui bahwa hajat terkadang dapat menjadi darurat.

Dengan demikian, aborsi akibat pemerkosaan dianggap sebagai hal yang hajat bahkan darurat, karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Fatwa MUI ini memberikan pedoman yang jelas terkait aborsi akibat pemerkosaan, dengan mempertimbangkan kaidah fikih yang relevan dan mengutamakan kepentingan kesehatan dan keselamatan ibu hamil dalam situasi yang sulit seperti ini.

Dalam hukum pidana Islam sendiri nyawa seseorang sangat dihargai, oleh karenanya hanya Allah SWT. yang memiliki kuasa untuk mengambilnya. Udzur yang kuat memungkinkan terjadinya aborsi dalam situasi darurat dan dapat dijadikan alasan untuk melakukan aborsi karena kesehatan. Lain halnya jika tanpa ada udzur maka haram hukumnya, karena termasuk ke dalam tindak pidana pembunuhan dengan sengaja. Perbuatan dapat diancam sanksi *qishas* apabila menggugurkan janin yang telah keluar dalam keadaan mati setelah bernyawa. Hukuman utama bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja yaitu *qishas*, yaitu dibunuh lagi. Sebagai hukuman dasar *qishas* memiliki alternatif hukuman, yakni *diyat* dan *ta'zir*.

#### **D. Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi**

Dalam hukum positif di Indonesia ketentuan yang mengatur tentang aborsi dijelaskan dalam KUHP dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Ketentuan di dalam KUHP yang mengatur perihal aborsi terdapat dalam Pasal-Pasal berikut ini:

a) Pasal 299

- 1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- 2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- 3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

b) Pasal 346

Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan penjara paling lama empat tahun penjara.

c) Pasal 347



- 1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas bulan.
  - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- d) Pasal 348
1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
  2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- e) Pasal 349
- Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan salah satu kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan itu dilakukan.<sup>42</sup>
- f) Aborsi menurut fatwa MUI

---

<sup>42</sup> Munarfi, “Analisis Perbandingan Hukum Aborsi menurut Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia”, *Al-Mashadir Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, (2022), 79.

Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia aborsi haram hukumnya, namun juga diperbolehkan apabila ada uzur atau dalam keadaan darurat. Hal tersebut seperti yang telah ditetapkan dalam fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi, dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

| <b>Hukum Aborsi dalam Fatwa MUI 4/2005</b> | <b>Syarat Karena Kemaslahatan</b>                                                                                             | <b>Syarat Karena Kemudharatan</b>                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Haram                                      | -                                                                                                                             | Sejak terjadi implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi). |
|                                            | -                                                                                                                             | Dilakukan karena zina. <sup>43</sup>                                |
| Mubah (Boleh)                              | <b>Darurat</b> karena: Perempuan hamil yang menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caveria dan | -                                                                   |

---

<sup>43</sup> Maskur Rosyid, *Implementasi Konsep Maslahat Al-Tufi Dalam Fatwa MUI (2005-2010)*, (Magelang: PKMB Ngudi Ilmu, 2013), 120.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  | <p>penyakit-penyakit fisik lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.</p> <p>Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu.</p>                                                                                                                                                          |   |
|  | <p><b>Hajat/uzur</b> karena:<br/> Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang apabila lahir kelak akan sulit disembuhkan.</p> <p>Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama dan</p> | - |

|  |                                                                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebelum janin berusia sebelum 40 hari.</p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### **BAB III**

## **KETENTUAN ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN DALAM PP NO. 28 TAHUN 2024 TENTANG KESEHATAN**

### **A. Tindak Pidana Aborsi Karena Korban Pemeriksaan**

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi stabilitas atas pelaksanaan aborsi yang penguatannya dapat terealisasi pada aturan terbaru, realisasi ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada pelaku aborsi terindikasi medis atau korban dari tindak pidana. Menurut *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* menjelaskan bahwa dengan adanya aturan baru dapat menjamin atas segala tindakan aborsi yang dilakukan dengan legal berdasarkan aturan perundang-undangan terlebih kepada korban perkosaan, pelecehan seksual dan terindikasi medis yang bersifat darurat perlu segera penanganan. Hal tersebut sebagai penguatan atas pasal 75 UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang sebelumnya telah menjamin.<sup>1</sup>

Pembaharuan hukum atas penghormatan yang menjamin setiap hak bagi seseorang yang ingin melakukan aborsi diatur pasal 463 ayat (2) KUHP Baru No.1 Tahun 2023 dan Undang-undang No 17

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridwan, "Pemerintah Terbitkan PP 28/2024 Legalkan Aborsi, ICJR ingatkan Realisasi Nyata di Lapangan", <https://www.jawapos.com/nasional/014940494/pemerintah-terbitkan-pp-282024-legalkan-aborsi-icjr-ingatkan-realisasi-nyata-di-lapangan> diakses 15 Desember 2024.

Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur pada pasal 60 berkaitan hak- hak korban dalam bentuk kekerasan seksual yang mengakibatkan kehamilan yang pengaturannya pada kehamilan berumur 14 minggu saat awal kehamilan di mulai. Pemberlakuannya aturan tersebut dibarengi dengan pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada tanggal 02 januari 2026.<sup>2</sup>

Realisasi terhadap penerbitan peraturan perundang-undangan kesehatan tahun 2009, Peraturan Menteri Kesehatan No.3 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 belum mendapatkan atensi khusus sehingga belum teralisasi. Hal tersebut juga berakibat pada minimnya fasilitas dan pelayanan medis yang berfokus pada aborsi. Pelaksanaan pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemangku kebijakan dapat dirasakan oleh pelaku aborsi akibat indikasi medis yang membahayakan atau korban kekerasan seksual. Secara viktimologis beberapa yang diperhatikan dalam pelaksanaan aborsi di tingkat peradilan dilakukan dengan beberapa hal: Pertama, hak-hak serta kebutuhan fasilitas dilakukan berdasarkan kebutuhan korban yang hamil akibat perkosaan kurang mendapatkan perhatian atau kurangnya pengetahuan penegak hukum dalam memberikan atau mengarahkan informasi pada penyediaan

---

<sup>2</sup> Zain Arifin Utama dan Dewinta Asokawati, “Analisis Viktimologis Terhadap Prosedur Izin Aborsi pada PP NO 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang juncto No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”, *Jurnal Judge Hukum*, Vol. 05, No. 2, (2024), 15.

rekomendasi alat kontrasepsi secara darurat dan aborsi terhadap korban. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan menjadi amanat dalam menjaga hak-hak korban dari tindak pidana dengan memberikan alat kontrasepsi secara dan memberikan rekomendasi berupa surat keterangan dari pihak kepolisian bagi korban perkosaan untuk dapat menjalankan mekanisme sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga memberikan rasa nyaman bagi korban dalam melaksanakan proses aborsi dan dapat melakukan konseling sebelum melakukan aborsi.

Berdasarkan data yang dihimpun ICJR Tahun 2021 - 2024 secara praktis tidak ada pembenahan dari segala bentuk fasilitas menjadi perhatian bahwa hal tersebut tidak ditemukan adanya kesiapan baik nasional maupun daerah ditubuh penegak hukum kepolisian dengan memberikan panduan secara darurat berkaitan dengan korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi, hal tersebut dibutuhkan oleh korban untuk dijadikan rujukan berupa surat atas dugaan pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan. Setelah terbitnya aturan tersebut, Kementerian Kesehatan tidak memberikan atau memberikan opsi terhadap pelayanan kesehatan yang dapat membantu perihal aborsi dapat dijalankan secara aman, nyaman dan legal. Permen No.3 tahun 2016 mempunyai beberapa golongan sama halnya BPJS yang mempunyai golongan, pelaksanaan yang telah bergulir selama beberapa tahun sejak Undang-Undang Kesehatan berlaku berkaitan dengan pemenuhan hak dari fasilitas belum terpenuhi secara

husus. Pemenuhan hak korban atas kehamilan yang tidak diinginkan dari tindak pidana belum mendapatkan informasi berkaitan pelayanan khusus bagi aborsi bagi korban perkosaan. Sehingga korban perkosaan mempunyai waktu untuk mengetahui kondisi pasca terjadinya perkosaan.

Pemberian Izin aborsi secara peraturan hukum di Indonesia jika dilakukan atas dasar kedaruratan medis dan tidak bertentangan dengan hukum dan norma agama dikarenakan tugas utamanya menyelamatkan nyawa dari Ibu hamil.<sup>3</sup> Pelayanan aborsi bagi yang sudah memiliki status perkawinan dan belum menikah harus dibedakan dan diberikan ruang khusus apabila hal tersebut berkaitan dengan anak di bawah umur ataupun korban tindak pidana perkosaan.<sup>4</sup> Sebagai seorang tenaga profesional atau dokter mempunyai peran secara imperative dalam memberikan pelayanan aborsi yang aman dan nyaman bagi pelaku aborsi, sehingga seorang dokter menjadi ujung dari pelayanan aborsi tersebut yang dituntut untuk profesional menjalankan seluruh prosedur administratif yang telah ditetapkan oleh hukum. Dokter tidak dapat melaksanakan pelayanan aborsi apabila seluruh prosedur tidak terpenuhi dan dokter wajib mentaati

---

<sup>3</sup> Ricky Dermawan, “Penegakan Hukum Terhadap Malpraktek Dokter yang Melakukan Aborsi”, *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 2, No. 2, (Desember,2020), 12.

<sup>4</sup> Welliana BR. Sebayang dkk, “Penyuluhan Dampak Aborsi Bagi Kesehatan Remaja di SMP Imelda Medan”, *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (Ji-SOMBA)*, Vol. 3, No. 1, (November, 2023), 23.



segala kode etik guna melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Pengaturan terkait pelaksanaan aborsi pada pasal 60 Undang-undang Kesehatan dan pasal 1154 PP No.28 Th.2024 menjelaskan bahwa pelaksanaan aborsi dapat dilakukan bagi korban perkosaan yang menyebabkan kehamilan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan KUHP Baru bulan Januari 2026 dimana sangat merugikan dikarenakan korban tindak pidana perkosaan tidak dapat menunggu dengan jangka waktu yang cukup lama.

#### **B. Analisis PP No 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Dalam Mengatur Aborsi Korban Perkosaan**

Mengutip [kompas.com](https://kompas.com) dalam lamannya dengan headline “Trauma, Perempuan Disabilitas Korban Pemerkosaan di Sumbawa Jalani Rehabilitasi” yang diunggah pada tanggal 22 Juni 2023. A yang merupakan gadis berusia 20 tahun penyandang disabilitas daksa atau kondisi seseorang yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna, sehingga terhambat dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang diperkosa pamannya hingga hamil akhirnya dirujuk ke Sentra Paramita Mataram. Korban dirujuk ke panti sosial setelah dijemput oleh pekerja sosial dan tim dari Sentra Paramita Mataram. Upaya itu dilakukan agar korban bisa mendapatkan rehabilitasi sosial dan pelayanan psikologis penyembuhan trauma pasca kejadian yang dialaminya. Diketahui bahwa kondisi A tidak bisa membaca. A tidak pernah sekolah di bangku formal.

A hanya belajar secara otodidak untuk bisa berkomunikasi dan mengenal huruf A sampai G serta bisa mengenal angka 1 sampai 10.

Setelah ibunya meninggal, korban sempat tinggal bersama kakek dan neneknya. Ia baru satu tahun tinggal di rumah bibinya hingga diperkosa oleh sang paman. Hingga sampai saat korban dirujuk ke Sentra Paramita Mataram, usia kandungannya sudah berusia 3 bulan hingga tidak memungkinkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan aborsi mengingat kandungannya yang sudah berusia lebih dari 40 hari. Menurut pihak keluarga korban, yang bersangkutan sudah setuju ketika anak korban lahir akan diserahkan ke panti atau diadopsi oleh negara.<sup>5</sup>

Mengutip berita yang diunggah oleh kumparan.com pada tanggal 17 September 2018, “Kasus Remaja Korban Perkosaan di Jambi dan Hak Aborsi di Indonesia”, di Indonesia sendiri aborsi masih merupakan tindakan yang dilarang dan setiap pelakunya yang melanggar hukum mengenai aborsi bakal dikenai sanksi.

Seperti hukuman setengah tahun penjara yang menjadi vonis untuk WA, remaja perempuan berusia 15 tahun asal Jambi, adalah salah satu contohnya. WA terbukti telah mengaborsi kandungannya sehingga pada 19 Juli lalu Hakim

---

<sup>5</sup> Susi Gustiana dan Andi Hartik, “Trauma, Perempuan Disabilitas Korban Pemerkosaan di Sumbawa Jalani Rehabilitasi”, <https://regional.kompas.com/read/2023/06/22/161458178/trauma-perempuan-disabilitas-korban-pemerkosaan-di-sumbawa-jalani> diakses 05 Oktober 2024.

Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, Batanghari, Jambi, memberi vonis enam bulan penjara tersebut kepadanya.

Putusan ini untungnya tidak berlaku final. Upaya dukungan hukum terus diberikan kepada WA. Pengacara yang mendampingi WA kemudian melakukan banding terhadap putusan itu hingga akhirnya pada 28 Agustus lalu Pengadilan Tinggi Jambi membebaskan WA dari segala tuntutan hukum.

Dalam amar putusannya, sebagaimana dikutip kumparan dari Antara, majelis hakim menyatakan terdakwa memang telah terbukti melakukan tindak pidana aborsi. Namun hakim menilai pelaku melakukannya dalam keadaan terpaksa. Sehingga hakim menilai pelaku layak dibebaskan dari segala dakwaan.<sup>6</sup>

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Kamis, menjatuhkan vonis penjara kepada dokter gigi I Ketut Arik Wiantara, yang mengaborsi puluhan janin, dijatuhi vonis penjara empat tahun enam bulan (4,6 tahun). Ketua Majelis Hakim I Gusti Ngurah Agung Aryanta Winawan memutuskan pada sidang Kamis di Pengadilan Negeri Denpasar bahwa terdakwa dokter Arik secara sah dan

---

<sup>6</sup> Kumparan.com, “Kasus Remaja Korban Perkosaan di Jambi dan Hak Aborsi di Indonesia”, <https://kumparan.com/kumparansains/kasus-remaja-korban-perkosaan-di-jambi-dan-hak-aborsi-di-indonesia-1537188091681162131/full> diakses 05 Oktober 2024.

meyakinkan bersalah melakukan aborsi terhadap dua puluh janin dari tahun 2020 hingga Mei 2023.

Menurut hakim, ada unsur kesengajaan dalam melakukan aborsi terdakwa dokter Arik karena dia menyiapkan peralatan yang digunakan untuk aborsi ilegal. Selain itu, dokter Arik telah terlibat dua kali dalam kasus yang sama dan pernah dihukum penjara. Hakim memutuskan bahwa tindakan terdakwa melanggar Pasal 194 serta Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang telah diubah dan ditambah dalam Pasal 428 ayat (1) huruf a UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan.

Putusan hakim tersebut lebih rendah setengah tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum; JPU meminta terdakwa dihukum 5 tahun penjara dalam tuntutanannya. Namun, JPU tidak menentang keputusan majelis hakim tersebut. Terdakwa dokter Arik pun hanya bisa pasrah mendengar putusan tersebut dan akhirnya menerimanya. Dokter Arik mengatakan setelah sidang bahwa dia tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari. Dokter Arik mengaku hatinya tergerak karena banyak pasien yang datang kepadanya masih berusia sekolah. Bahkan, ada orang tua pasien yang mengancam akan minum racun jika tidak dilayani olehnya untuk menggugurkan kandungan anaknya.

Dokter Arik yang sudah dua kali dipenjara karena kasus yang sama mengatakan, biaya yang dibayarkan pasien sebesar Rp 3,8 juta. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa ruang aborsi

berisi meja pendaftaran pasien, tempat tidur, mesin USG, dan peralatan pengujian kebidanan. Ada juga meja kecil yang di atasnya diletakkan pil, peralatan aborsi, dan beberapa resep yang dicap dengan nama terdakwa. Ponsel Dr. Arik juga berisi percakapan tentang aborsi. Dalam daftar pasien, peneliti menemukan nama sekitar 1.338 pasien yang datang ke dr. Arik untuk mencari bantuan aborsi. Hasil penyelidikan menyeluruh juga menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau izin praktek kedokteran di bidang aborsi. Meskipun terdakwa mempunyai gelar sarjana kedokteran gigi, namun ia tidak terdaftar pada badan profesi kedokteran atau IDI.<sup>7</sup>

Dari uraian contoh kasus aborsi karena korban perkosaan yang telah penulis uraikan diatas telah diketahui bahwa hukum aborsi karena korban perkosaan diperbolehkan apabila kehamilan yang terjadi karena perkosaan tersebut menimbulkan efek traumatis pada kesehatan mental si ibu yang merupakan korban perkosaan. Namun dalam pelaksanaannya, haruslah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengenai aborsi dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi yang telah penulis jelaskan di depan, bahwa aborsi diperbolehkan bagi korban perkosaan dengan sarat

---

<sup>7</sup> Rolandus Nampu, “Hakim Vonis Dokter Gigi Aborsi Puluhan Janin 4,5 Tahun Penjara”, <https://www.antaranews.com/berita/4021797/hakim-vonis-dokter-gigi-aborsi-puluhan-janin-45-tahun-penjara> diakses 28 December 2024.

usia kandungan belum berusia 40 hari, hal tersebut dikarenakan untuk menghindari akibat buruk yang akan terjadi apabila aborsi dilakukan ketika usia kandungan sudah berusia lebih dari 40 hari, seperti contohnya yaitu perdarahan pasca-salin.

Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang mana ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 26 Juli 2024. PP ini berlaku sejak tanggal penetapannya, yakni 26 Juli 2024.

Terbitnya PP 28/2024 tersebut yang menjamin tersedianya aborsi aman bagi korban perkosaan, kekerasan seksual dan indikasi kedaruratan medis bukanlah hal yang baru dalam legislasi di Indonesia. Pengaturan ini sudah dijamin sebelumnya oleh Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Terdapat kebaruan yang menjamin penghormatan hak korban pada Pasal 463 ayat (2) UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) dan Pasal 60 UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu aborsi diperbolehkan untuk semua korban kekerasan seksual sampai dengan usia kehamilan 14 minggu. Kebaruan ini akan berlaku pada Januari 2026, sesuai dengan keberlakuan KUHP Baru.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Irda Nur Khumaeroh dan M Rizal Bagas Koro, “Kebijakan Hukum Pidana Abortus Provokatus Pada Korban Perkosaan”, *Jurnal: Hukum & Pembangunan Masyarakat*, Vol. 15, No. 2, (Februari, 2024), 11-12.

Berikut poin-poin aturan aborsi yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024:

- 1) Aborsi diperbolehkan atas indikasi darurat medis; bagi korban perkosaan atau korban kekerasan seksual.

Pasal 116

*“Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana”*

- 2) Aborsi dilakukan pada fasilitas kesehatan yang memenuhi sumber daya kesehatan.

Pasal 199

- (1) Pelayanan aborsi yang diperbolehkan hanya dapat dilakukan pada Fasilitas Layanan Kesehatan tingkat lanjut yang memenuhi Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis dan dibantu oleh Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.
- (3) Aborsi diberikan oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

Pasal 120

- 3) Pelayanan aborsi diberikan oleh tim pertimbangan dan dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

- (1) Tim pertimbangan sebagai mana yang dimaksud dengan ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan dan keputusan dalam melakukan pelayanan aborsi karena adanya kehamilan yang memiliki indikasi kedaruratan medis dan/atau kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain.
  - (2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pelayanan aborsi karena adanya kehamilan yang memiliki indikasi kedaruratan medis dan/atau kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain.
- 4) Aborsi hanya boleh dilakukan atas persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan suami.

#### Pasal 122

- (1) Pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan atas persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban tindak pidana perkosaan.
- (2) Pengecualian persetujuan suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pelayanan aborsi dilakukan pada orang yang dianggap tidak cakap dalam mengambil Keputusan, persetujuan dapat dilakukan oleh keluarga lainnya.



- 5) Aborsi harus mendapat pendampingan dan konseling.

Pasal 123

“Dalam pelayanan aborsi harus diberikan pendamping dan konseling sebelum dan setelah aborsi, yang dilakukan oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan atau tenaga lainnya”.

Pasal 124

- (1) Dalam hal korban tindak pidana perkosaan dan/atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan memutuskan untuk membatalkan keinginan melakukan aborsi setelah mendapatkan pendampingan dan konseling, korban diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan.
- (2) Anak yang dilahirkan dari ibu korban tindak pidana perkosaan dan/atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan berhak diasuh oleh ibu dan/atau keluarganya.
- (3) Dalam hal ibu dan/atau keluarga tidak dapat melakukan pengasuhan, anak dapat diasuh oleh lembaga asuhan anak atau menjadi anak yang dipelihara oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dalam Menjamin Aborsi Aman di Indonesia**

Secara normatif sebelum disahkannya UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang

Hukum Pidana (KUHP), dalam Undang-Undang Kesehatan<sup>9</sup> dan beberapa peraturan di bawah Undang-Undang tersebut,<sup>10</sup> di Indonesia sudah mengatur mengenai pelaksanaan aborsi aman untuk kondisi terbatas yaitu atas kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Namun implementasinya masih bermasalah, dan di dalam beberapa kasus<sup>11</sup> permohonan pelaksanaan aborsi secara legal pun tidak didukung oleh beberapa instansi pemerintah. Beberapa hambatan yang menjadi catatan dalam pelaksanaan aborsi aman adalah administratif pelaksanaan aborsi dan sistem penyelenggaraan aborsi aman yang belum memadai di Indonesia. Walaupun secara normatif sudah diatur oleh Undang-Undang, negara masih belum menunjuk fasilitas layanan aborsi aman yang legal dan resmi bagi korban perkosaan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Maidina Rahmawati, dkk, *Penyelenggaraan Kebijakan Aborsi Aman, Bermutu, dan Bertanggung Jawab sesuai dengan UU Kesehatan di Indonesia*, (Jakarta: ICJR, 2021), 29.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan

<sup>11</sup> M Nasikhuddin, "Permohonan Aborsi Legal Anak SD Korban Pencabulan di Jombang Ditolak", <https://radarjombang.jawapos.com/nasional/661004313/permohonan-aborsi-legal-anak-sd-korban-pencabulan-di-jombang-ditolak> di akses 1 Januari 2025.

<sup>12</sup> Ririn Indriani dan Dinda Rachmawati, "Layanan Aborsi Aman dan Legal untuk Korban Perkosaan Mengapa Sulit Diakses?", <https://www.suara.com/health/2019/02/21/070000/layanan-aborsi-aman-dan-legal-untuk-korban-perkosaan-mengapasulit-diakses?page=all>, suara.com diakses 1 Januari 2025.

Lebih lanjut dalam tataran implementasi, pelatihan mengenai pelaksanaan aborsi aman belum pernah dilaksanakan oleh pemerintah, walaupun sudah diamanatkan di dalam Permenkes.<sup>13</sup> Pelatihan ini seharusnya dapat memberikan pengetahuan mengenai layanan asuhan pasca keguguran di fasilitas-fasilitas layanan kesehatan dan juga metode-metode aborsi yang direkomendasikan untuk dilakukan. Tenaga medis yang telah melakukan pelatihan ini akan tersertifikasi menjadi tenaga kesehatan pelaksana aborsi aman. Sehingga situasi paling tidak secara resmi sekarang ini, tidak ada tenaga medis yang tersertifikasi sebagai pelaksana aborsi aman dan tidak ada daftar fasilitas kesehatan yang ditetapkan oleh negara sebagai tempat rujukan pelaksanaan aborsi aman. Secara praktik, pelaksanaan aborsi yang dilaksanakan selama ini dijalankan menggunakan mekanisme Komite Etik di rumah sakit yang dipertanyakan keabsahannya secara legal.

Aborsi dalam hal kedaruratan medis dilaksanakan melalui pendekatan kesehatan, sedangkan bagi korban kekerasan seksual dilaksanakan melalui pendekatan hukum, lewat visum. Di kepolisian sendiri tidak ada standar khusus dalam hal penanganan korban kekerasan seksual/perkosaan. Dalam praktiknya penegakkan hukum, di seluruh Indonesia belum pernah ada penanganan korban Kekerasan Seksual/Perkosaan

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan

yang diberikan layanan aborsi ataupun kontrasepsi darurat. Tidak ditunjuknya fasilitas kesehatan yang dapat memberikan layanan aborsi aman berdampak pada korban perkosaan, seperti yang terjadi di Jombang, Juli 2021 lalu, anak korban perkosaan (12 tahun) oleh laki-laki 56 tahun mengalami kehamilan tidak diinginkan, permohonan aborsinya ditolak oleh penyidik dengan alasan “belum ada pengalaman” Hal ini jelas dikarenakan tidak ada fasilitas kesehatan yang ditunjuk.

Kendala lainnya, adalah permasalahan disharmoni pengaturan mengenai aborsi aman dalam UU Kesehatan vs. KUHP dan UU perlindungan anak. UU Kesehatan sudah mengatur bahwa terdapat pengecualian larangan aborsi dalam Pasal 75 untuk indikasi kedaruratan medis dan untuk korban perkosaan, dalam Pasal 194 UU Kesehatan pun sudah diatur sebagai tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Adanya ketentuan pidana dalam UU Kesehatan ini tidak diselaraskan dengan ketentuan pengguguran kandungan yang dimuat dalam KUHP. KUHP mengatur beberapa perbuatan yang terkait dengan aborsi yang masing-masing memberikan gradasi pemidanaan yang berbeda. Harusnya kriminalisasi bagi perbuatan mempertunjukkan alat penggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa (Pasal 283 KUHP) dicabut oleh UU

Kesehatan karena tidak lagi relevan karena alat aborsi aman spesifik kepada alat tertentu, dan merupakan alat medis, kemudian, pada perkembangannya pasal ini tidak dibutuhkan lagi. Kriminalisasi mengobati seorang perempuan atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan dalam Pasal 299 KUHP harusnya dicabut dalam UU Kesehatan dan dirumuskan dengan pengecualian bagi konselor dan tenaga kesehatan. Kriminalisasi setiap perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain dalam Pasal 346 KUHP harus dicabut oleh UU Kesehatan dan dikecualikan dalam UU Kesehatan terhadap perempuan yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan.

Pasal 348 KUHP tentang penguguran berdasarkan persetujuan harusnya dicabut oleh UU Kesehatan dan dikecualikan dalam UU Kesehatan terhadap dokter/tenaga kesehatan yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan. Pasal 349 KUHP tentang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan penguguran kandungan harus dicabut oleh UU Kesehatan dan dikecualikan dalam UU Kesehatan terhadap dokter/tenaga kesehatan yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan. Selain kendala layanan yang belum ditunjuk, kerangka hukum yang bermasalah, kendala lainnya yang dihadapi adalah sulitnya memberikan layanan aborsi aman untuk korban perkosaan adalah

dikarenakan ketentuan hukum yang masih terbatas memberikan batasan usia kehamilan yang dapat dilakukan aborsi untuk korban perkosaan hanya 40 hari. Batasan usia kehamilan yang singkat tersebut membuat tidak mungkin dibangun sistem yang mempunyai.

**BAB IV**  
**PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG**  
**KETENTUAN ABORSI BAGI KORBAN**  
**PERKOSAAN DALAM PP NO 28 TAHUN 2024**  
**TENTANG KESEHATAN**

**A. Analisis Tindak Pidana Aborsi Karena Korban Perkosaan dalam Hukum Pidana Islam**

Muh. Yunan Putra,<sup>1</sup> dalam bukunya yang berjudul *Aborsi Hasil Pemerkosaan (Analisis Metode Istinbath Hukum Ulama Salaf dan Khalaf)* setelah mengutip berbagai sumber literatur seperti, *Fiqh al-Qadaya al-Fiqhiyah al-Mu'asirah*, *Ahkam al-Ijhad Fi Fiqh al-Islami*, *Ijhad al-Mar'ah alMugtasabah Fi Fiqh al-Islami wa al-Qanun*, *Dirasah Fiqhiyah Muqaranah*; *Ijhad Janin alIgtasab Fi Dau'i Ahkam al-Syariah al-Islamiyah*, menyatakan menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan bahwa diperbolehkan. Namun demikian, kebolehan tersebut memuat ketentuan dan syarat sebagai berikut:

1. Aborsi yang dilakukan tersebut adalah memang benar-benar akibat pemerkosaan dari perbuatan orang-orang zalim.
2. Menyegerakan untuk melakukan aborsi setelah kejadian itu menimpanya, sebab apabila dia mengundur waktu penggugurannya maka wanita

---

<sup>1</sup> Muh. Yunan Putra, *Aborsi Hasil Pemerkosaan (Analisis Metode Istinbath Hukum Ulama Salaf dan Khalaf)*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 97.

tersebut dianggap ridha atau menerima dengan ikhlas terhadap kehamilannya.

3. Jangan sampai janin tersebut telah mencapai usia berbentuk manusia atau sudah ditiupkan ruh ke dalam dirinya.
4. Hendaknya melakukan aborsi tersebut di bawah bimbingan dan pengawasan seorang dokter ahli, untuk keselamatan si ibu.
5. Hendaknya aborsi tersebut berdasarkan permintaan secara resmi dari korban yang diperkosa tersebut secara langsung, untuk mengetahui secara pasti bahwa aborsi tersebut karena pemerkosaan.

Selain pendapat di atas, Yusuf Qardawi dalam *Fatwa-fatwa Kontemporer*, juga berpendapat sebagai berikut:<sup>2</sup>

*“Tidak diragukan lagi bahwa pemerkosaan dari musuh yang kafir dan durhaka, yang melampaui batas dan pendosa, terhadap wanita muslimah yang suci dan bersih, merupakan udzur yang kuat bagi wanita muslimah itu dan keluarganya karena ia sangat benci terhadap janin hasil pemerkosaan tersebut serta ingin terbebas daripadanya. Maka hal tersebut merupakan rukhsah yang difatwakan karena darurat, dan darurat itu diukur dengan kadar ukurannya. Meskipun begitu, kita juga tahu bahwa ada fuqaha yang sangat ketat dalam masalah ini, sehingga mereka melarang*

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid II*, (Jakarta: Gema Press Insani, 1995), 877.



*menggugurkan kandungan meskipun baru berusia satu hari. Bahkan ada pula yang mengharamkan usaha pencegahan kehamilan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, ataupun dari keduanya, dengan beralasan beberapa hadis yang menamakan nazi sebagai pembunuhan tersembunyi (terselubung). Maka tidaklah mengherankan jika mereka mengharamkan pengguguran setelah terjadinya kehamilan. Pendapat terkuat ialah pendapat yang tengah-tengah antara yang memberi kelonggaran dengan memperbolehkannya dan golongan yang ketat melarangnya."*

Berdasarkan pendapat Yusuf Qardawi di atas bisa diambil pendapat terkuatnya yaitu pendapat yang tengah-tengah antara yang memberikan kelonggaran dan golongan yang ketat melarangnya. Pendapat yang tengah-tengah tersebut yaitu dengan memberikan keringanan (rukhsah) bagi wanita yang hamil karena korban perkosaan untuk diperbolehkan melakukan aborsi pada kandungannya. Hal ini merupakan rukhsah yang difatwakan apabila dalam keadaan darurat di mana kalau dipertahankan kandungannya, maka akan mengganggu kesehatan mental ibunya yang mengakibatkan efek trauma akibat tindak pidana pemerkosaan yang dialaminya. Dikhawatirkan juga apabila kelak si bayi lahir, ia tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh dikarenakan mengingat kehadirannya tidak diinginkan oleh si ibu. Oleh karena itu, dalam keadaan darurat inilah, aborsi diperbolehkan hukumnya, guna menghindari berbagai

kemudharatan yang dapat ditimbulkan apabila kehamilan yang didapat akibat dari pemerkosaan tersebut tetap dipertahankan. Hal itu sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

### الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: “Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang”<sup>3</sup>

Adapun sumber kaidah ini adalah QS. Al-An’am Ayat 119.

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ ۚ

Artinya: “Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya”.

Berdasarkan kaidah di atas, tidak serta merta orang dapat menggunakan untuk mencari keringan atas suatu hal. Padahal ada syarat-syarat yang mesti diperhatikan, dalam hal ini yang diaplikasikan terhadap keringanan atas aborsi akibat dari perkosaan. Syarat-syarat tersebut adalah:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Duski Ibrahim, Al-Qawa'id Al- Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), (Palembang: NoerFikri, 2019), 82.

<sup>4</sup> Erica Royston, *Pencegahan Kematian Ibu Hamil*, (Jakarta: Binapura Aksara, 1994), 23.

- a. Hendaknya darurat itu ada/nyata bukan suatu yang dinanti, spekulatif, dan imajinatif.

Keadaan darurat dalam hal aborsi atas kehamilan yang terjadi karena korban perkosaan ini benar-benar ada/nyata tanpa adanya sesuatu yang dinanti, spekulatif, imajinatif, ataupun diada ada. Karena menyangkut kesehatan mental ibu yang mengandung karena perkosaan, yang mana kesehatan mental itu semacam bom waktu yang akan bisa menjadi dampak buruk bagi anak maupun ibunya kelak ketika anak itu tetap dipertahankan bahkan nanti jika sampai dilahirkan. Banyak kasus orang tua yang akibat depresi hingga mengorbankan nyawa anaknya, seperti kasus ibu di Jember yang membunuh anak kandungnya di kamar, diduga karena depresi mengalami gangguan jiwa.<sup>5</sup> Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa mental seorang ibu berhubungan langsung dengan keamanan, kesehatan dan perkembangan anak. Jika anak itu tetap dipertahankan, sedangkan mental ibunya buruk akibat trauma yang ditimbulkan karena korban perkosaan maka itu akan menjadi hal yang buruk juga pada kondisi kesehatan dan perkembangan si anak. Apalagi jika si ibu adalah seorang anak di bawah umur, dimana mentalnya masih terlalu rentan untuk menanggung beban sebesar itu.

---

<sup>5</sup> Kompas.com, “Ibu di Jember Bunuh Anak Kandungnya di Kamar, Diduga Depresi”, diaploud tanggal 9 Juni 2023, diakses pada tanggal 1 Januari 2025

- b. Tidak ada cara lain (yang dibolehkan secara *syar'i*) untuk menolak bahaya kecuali menggunakan sesuatu yang diharamkan.

Tidak ada cara lain selain menggugurkan kandungan akibat perkosaan, untuk menolak bahaya atau mudharat yang akan timbul kelak pada si ibu dan bayinya itu sendiri apabila kandungan tersebut tetap dipertahankan. Menilik kembali pada fatwa MUI yang memperbolehkan aborsi dengan syarat ketika janin belum berusia 40 hari atau belum ditiupkan ruhnyanya oleh Allah SWT. MUI tidak memperbolehkan aborsi secara bebas, tetapi ada pembatasannya, dimana janin tidak boleh lebih dari 40 hari usianya ketika akan digugurkan, dikarenakan pada usia tersebut janin belum bernyawa (belum ditiupkan ruhnyanya), sehingga syariat memberikan keringanan setelah memandang keurgenan untuk mempertahankan janin belum terlalu penting.

- c. Terpenuhi '*udzur*' yang membolehkan melakukan sesuatu yang diharamkan.

Karena alasan medis dan kondisi mental si ibu lah yang menjadi alasan terpenuhinya '*udzur*'.

- d. Tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam, seperti berzina dan kafir.

Zina adalah perbuatan yang fasik. Orang yang berzina dianggap telah menyalahi prinsip-prinsip Islam, dimana Islam sangat melaknat perzinahan. Sedangkan dalam hal aborsi karena perkosaan ini, wanita yang hamil akibat perkosaan tersebut adalah korban, dia tidak menghendaki perzinahan tetapi dipaksa. Dia adalah korban yang harus menerima dampak

yang terjadi karena diperkosa. Selain psikisnya yang terganggu, dia juga harus menanggung sebab anak yang dikandungnya akibat dari perkosaan.

- e. Keringanan melakukan sesuatu yang diharamkan hanya sampai kepada kemampuan untuk bertahan.

Apabila dari segi medis maupun segi agama membuktikan bahwa jalan yang terbaik adalah dengan melakukan aborsi maka cukup sampai pada aborsi saja, tidak boleh lebih dari itu.

- f. Bertanya kepada ahli yang adil, dipercaya agama dan ilmunya jika harus terpaksa melakukan sesuatu yang diharamkan.<sup>6</sup>

Sebelum memutuskan untuk melakukan aborsi, hendaknya harus bertanya terlebih dahulu kepada orang yang paham agama dan dapat dipercaya ilmunya, serta kepada orang yang paham di bidang kesehatan, baik itu kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Selain itu, dalam melakukan aborsi juga harus dilalukan oleh seseorang yang ahli di bidangnya.

Apabila aborsi dilakukan sebelum diberi ruh atau nyawa pada janin (embrio), yaitu sebelum berumur 4 bulan, ada beberapa pendapat. Ada ulama yang membolehkan abortus antara lain Muhammad Ramli dalam kitabnya *al-Nihayah* dengan alasan belum ada makhluk yang bernyawa. Selain itu ada juga ulama yang memandangnya makruh, karena

---

<sup>6</sup> Nur Asia Hamzah, "Darurat Membolehkan yang Dilarang", *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 11, No. 2, 2020, 33

janin sedang mengalami pertumbuhan Ada juga ulama yang mengharamkan antara lain Ibnu Hajar dalam kitabnya *al-Tuhfah dan al-Ghazali dalam kitabnya Ihya' Ulumuddin*.<sup>7</sup>

Syekhul Islam al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fathul Bari* menjelaskan bahwa hukum menggunakan obat untuk menggugurkan (merusaka) *nutfah* (embrio) sebelum ditiupkannya ruh. Barang siapa yang mengatakan hal itu dilarang, maka itulah yang lebih layak, dan orang yang membolehkannya, maka hal itu disamakan dengan *'azl*. Tetapi kedua kasus ini dapat juga dibedakan, bahwa tindakan perusakan *nutfah* itu lebih berat, karena *'azl* dilakukan sebelum terjadinya sebab (kehidupan), sedangkan perusakan *nutfah* dilakukan setelah terjadinya sebab kehidupan (anak).<sup>8</sup>

Dalam kondisi janin telah ditiupkan ruhnya, para ulama sepakat tentang keharamannya, karena bila telah ditiupkan ruh, berarti sudah ada kehidupan bagi si bayi. Karena itu melakukan aborsi sama halnya dengan membunuh. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat al-Isra' ayat 33:

لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ  
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي  
الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

---

<sup>7</sup> Kutbuddin, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 83.

<sup>8</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 441.

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”*

Sanksi hukum bagi wanita yang menggugurkan kandungannya setelah ditiupkan rohnya, menurut sebagian hali fikih adalah kewajiban membayar gurrah (budak laki-laki atau perempuan). Demikian juga yang melakukannya adalah orang lain dan sekalipun suami sendiri. Di samping membayar gurrah, sebagian ulama fikih, diantaranya mazhab Zahiri, berpendapat bahwa pelaku aborsi juga dikenai sanksi hukum kafarat, yaitu memerdekakan budak dan jika tidak mampu wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, dan apabila masih tidak mampu juga, wajib membayar makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Pembayaran kafarat ini didasarkan atas pemikiran bahwa aborsi dalam hal ini aborsi termasuk pembunuhan dengan sengaja terhadap manusia yang diancam dengan hukuman qisas atau diat apabila dimaafkan. Alasan mazhab Zahiri dalam menetapkan sanksi hukum ini<sup>9</sup> adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 92:

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 9.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ  
 مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى  
 أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ  
 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ  
 بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ  
 رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ  
 تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩﴾

*“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Kebolehan membunuh yang dimaksud syara’ menurut ulama tafsir yaitu seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya,



bukan membunuh dalam kondisi normal atau tidak ada sebab yang dibenarkan oleh syara’.

Menurut Masfuk Zuhdi, yang benar adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Mahmud Syaltut bahwa sejak bertemunya sel sperma dan ovum, maka pengguguran adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya, sekalipun janin belum diberi nyawa, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk makhluk baru yang bernyawa bernama manusia yang dilindungi dan dihormati eksistensinya. Lebih jahat dan makin besar dosanya, apabila penggugurannya dilakukan setelah janin bernyawa, dan lebih besar lagi dosanya jika sudah dibunuh atau dibuang bayi yang baru lahir tersebut.<sup>10</sup>

Aborsi yang dilakukan karena darurat seperti ada uzur yang tidak bisa dihindari, yang dalam istilah fikih disebut keadaan darurat, seperti apabila janin dibiarkan tumbuh dalam rahim akan berakibat kematian ibu. Ulama sepakat bahwa aborsi dalam keadaan seperti ini hukumnya mubah (boleh). Kebolehan ini adalah guna menyelamatkan nyawa ibu. Dalam keadaan seperti ini, ibu tidak dikorbankan untuk menyelamatkan bayi, sebab ibu adalah asal bagi terjadinya bayi. Dasar pendapat ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ibnu Majah. Dalam hadits ini Rasulullah SAW menganjurkan agar orang jangan berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri

---

<sup>10</sup> Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah; Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 82.

atau orang lain. Selain itu kaidah fikih juga mengatakan apabila terdapat dua hal yang merugikan, padahal tidak mungkin dihindari keduanya, maka harus ditentukan pilihan kepada yang lebih ringan kerugiannya. Pada kasus aborsi dalam keadaan darurat, dalam pemikiran Ahmad Azhar Basyir, yang lebih ringan kerugiannya adalah dengan menyelamatkan ibu dan mengorbankan janin. Menurut Mahmud Syaltut keadaan amat mendesak seperti ini sudah termasuk keadaan darurat dan dalam keadaan darurat, aborsi dapat dibenarkan oleh syariat Islam.<sup>11</sup>

Apabila aborsi dilakukan karena sebab-sebab lain yang sama sekali tidak terkait dengan keadaan darurat, seperti menghindarkan rasa malu atau karena faktor ekonomi, maka hukumnya haram. Alasannya firman Allah surat an-Nahl ayat 58- 59.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ  
 كَظِيمٌ ٥٨ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا  
 بُشِّرَ بِهِ أُمَسِّكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَّا  
 سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

*“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan ia sangat marah. ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan*

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*,9.

*ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”*

Dalam ayat di atas menceritakan kebiasaan orang Arab jahiliah yang merasa malu mendapat anak perempuan, sehingga mereka sampai hati untuk mengubur hidup-hidup anak mereka karena malu. Ulama fikih menganalogikan apa yang dilakukan orang-orang jahiliah ini dengan menggugurkan kandungan karena rasa malu. Tindakan aborsi karena pertimbangan faktor ekonomi juga dikecam dalam firman Allah surat al-Isra' ayat 31, sebab dalam surat al-Hud ayat 6 Allah SWT menyatakan:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ  
مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

*“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).”*

Dimaksud binatang melata di sini ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa. Menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan tempat berdiam di sini ialah dunia dan tempat penyimpanan ialah akhirat. dan menurut sebagian ahli tafsir yang lain maksud tempat berdiam ialah tulang sulbi dan tempat penyimpanan ialah rahim. Ayat di atas dimaksud untuk mempertegas keberadaan anak sebagai hamba yang telah dipersiapkan oleh Allah

rezkinya. Faktor ekonomi tidak dapat dijadikan alasan oleh seseorang untuk melakukan aborsi, karena ada jaminan rezki dari Allah.

## **B. Analisis Tindak Pidana Aborsi Perempuan Korban Perkosaan dalam Hukum Indonesia**

Tindakan aborsi atau pengguguran janin di dalam rahim merupakan tindakan medis yang masih menjadi perdebatan di masyarakat. Aborsi dapat dilakukan dengan pertimbangan medis yang menyangkut kesehatan ibu dan bayi serta adanya korban kekerasan perkosaan dan kekerasan seksual. Tindakan aborsi juga harus melalui persetujuan dan kesediaan pasien beserta suami untuk melakukan aborsi. Sebagaimana Ari Kusuma Januarto yaitu dokter spesialis kandungan mengatakan bahwa, tindakan aborsi sejatinya dilarang sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP 28 Tahun 2024 Pasal 116.<sup>12</sup>

Pada 26 Juli 2024 lalu, Pemerintah akhirnya menerbitkan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Peraturan Pemerintah ini mengatur salah satunya ketentuan teknis tentang layanan aborsi aman untuk korban perkosaan dan kekerasan seksual serta indikasi kedaruratan medis.

Terbitnya PP 28/2024 tersebut yang menjamin tersedianya aborsi aman bagi korban perkosaan, kekerasan seksual dan indikasi kedaruratan medis bukanlah hal yang baru dalam

---

<sup>12</sup>Fitratun Komariah, “ketentuan Aborsi Sesuai PP 28 Tahun 2024”, <https://www.rri.co.id/indepth/432/meski-telah-diatur-dalam-pp-aborsi-tetap-dilarang> diakses 07 Oktober 2024.

legislasi di Indonesia. Pengaturan ini sudah dijamin sebelumnya oleh Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Terdapat kebaruan yang menjamin penghormatan hak korban pada Pasal 463 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) dan Pasal 60 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu aborsi diperbolehkan untuk semua korban kekerasan seksual sampai dengan usia kehamilan 14 minggu. Kebaruan ini akan berlaku pada Januari 2026, sesuai dengan keberlakuan KUHP Baru.<sup>13</sup>

Berikut poin-poin aturan aborsi yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024:

1. Aborsi diperbolehkan atas indikasi darurat medis; bagi korban perkosaan atau korban kekerasan seksual.

Pasal 116

*“Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana”*

2. Aborsi dilakukan pada fasilitas kesehatan yang memenuhi sumber daya kesehatan.

Pasal 119

---

<sup>13</sup> Irda Nur Khumaeroh dan M Rizal Bagas Koro, “Kebijakan Hukum Pidana Abortus Provokatus Pada Korban Perkosaan”, *Jurnal: Hukum & Pembangunan Masyarakat*, Vol. 15, No. 2, (Februari, 2024), 11-12.

- (1) Pelayanan aborsi yang diperbolehkan hanya dapat dilakukan pada Fasilitas Layanan Kesehatan tingkat lanjut yang memenuhi Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri.
  - (2) Pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis dan dibantu oleh Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.
  - (3) Aborsi diberikan oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
3. Pelayanan aborsi diberikan oleh tim pertimbangan dan dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan

Pasal 120

- (1) Tim pertimbangan sebagai mana yang dimaksud dengan ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan dan keputusan dalam melakukan pelayanan aborsi karena adanya kehamilan yang memiliki indikasi kedaruratan medis dan/atau kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain.
  - (2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pelayanan aborsi karena adanya kehamilan yang memiliki indikasi kedaruratan medis dan/atau kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain.
4. Aborsi hanya boleh dilakukan atas persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan suami.

#### Pasal 122

- (1) Pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan atas persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban tindak pidana perkosaan.
  - (2) Pengecualian persetujuan suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.
  - (3) Dalam hal pelaksanaan pelayanan aborsi dilakukan pada orang yang dianggap tidak cakap dalam mengambil Keputusan, persetujuan dapat dilakukan oleh keluarga lainnya.
5. Aborsi harus mendapat pendampingan dan konseling.

#### Pasal 123

*“Dalam pelayanan aborsi harus diberikan pendampingan dan konseling sebelum dan setelah aborsi, yang dilakukan oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan atau tenaga lainnya”.*

#### Pasal 124

- (1) Dalam hal korban tindak pidana perkosaan dan/atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan memutuskan untuk membatalkan keinginan melakukan aborsi setelah mendapatkan pendampingan



dan konseling, korban diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan.

- (2) Anak yang dilahirkan dari ibu korban tindak pidana perkosaan dan/atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan berhak diasuh oleh ibu dan/atau keluarganya.
- (3) Dalam hal ibu dan/atau keluarga tidak dapat melakukan pengasuhan, anak dapat diasuh oleh lembaga asuhan anak atau menjadi anak yang dipelihara oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini masyarakat harus melihat dan membaca dengan seksama aturan yang dikeluarkan PP 28 tahun 2024. Sebab masih banyak masyarakat yang melihat bahwa berkesan tindakan aborsi ini dilegalkan. Ketentuan aborsi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana aturan aborsi juga memiliki pasal-pasal pidana.<sup>14</sup>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyambut baik ketentuan aborsi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang mengakibatkan kehamilan tidak diinginkan. Ketentuan tersebut dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah No. 28

---

<sup>14</sup> Nafaya Ramadhani, Beniharmoni Harefa, “Legalitas Aborsi yang Dilakukan oleh Anak Korban Pemerkosaan di Indonesia”, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 2, (2022), 609.

tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP Kesehatan). Komnas Perempuan berharap aturan ini mempercepat pengadaan dan menguatkan akses layanan dalam rangka memastikan pemenuhan hak atas pemulihan bagi perempuan korban.

Ketentuan tentang larangan aborsi perlu dipahami dalam bingkai upaya perlindungan dan pemulihan korban TPKS. Aborsi masih menjadi tindak pidana dalam sistem hukum nasional. Karenanya, sebagai aturan pelaksana, PP Kesehatan mengikuti pengaturan kriteria dan syarat pelaksanaan pengecualian aborsi yang telah dinyatakan di dalam Undang-Undang Kesehatan, yaitu sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana;<sup>15</sup>

1. UU No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan: “Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (Pasal 463 Ayat 1). Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan

---

<sup>15</sup> Komnas Perempuan, “Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Ketentuan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan”, <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-ketentuan-aborsi-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan> diakses 07 Oktober 2024.

kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis (Pasal 463 Ayat 2).

2. Sebelumnya, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 75 mengecualikan aborsi bagi kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
3. UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mengakui hak atas pemulihan kesehatan dan penguatan psikologis (Pasal 70).
4. Ketentuan mengenai pengecualian aborsi diperkuat melalui UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menegaskan kembali larangan melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana (Pasal 60). Ketentuan ini selanjutnya diatur secara lebih rinci dalam PP No. 28 tahun 2024;

Layanan aborsi aman merupakan kebutuhan nyata dari korban kekerasan seksual dan merupakan bagian dari sistem pemulihan yang harus tersedia untuk korban. Layanan ini dimaksudkan untuk mengurangi ancaman gangguan kesehatan mental pada korban akibat tekanan dari adanya kehamilan tidak diinginkan. Demikian pula untuk mencegah dampak psikologis anak yang dikandung dalam

situasi penolakan dan tekanan pada korban untuk membesarkan anak akibat kekerasan seksual.<sup>16</sup>

Komnas Perempuan mencatat bahwa terdapat 103 korban perkosaan berakibat kehamilan yang melaporkan kasusnya langsung kasusnya ke Komnas perempuan sejak 2018 hingga 2023. Hampir seluruhnya tidak mendapatkan akses aborsi aman. Padahal, ketika layanan ini tidak tersedia, korban berisiko menempuh praktik aborsi tidak aman yang berakibat fatal pada dirinya, ataupun kemudian menempatkannya menjadi pihak berkonflik dengan hukum atas tuntutan aborsi menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkannya. Kondisi ini menjadikan korban TPKS semakin terpuruk.<sup>17</sup> Kasus di Jambi (2018) terhadap WA, 15 tahun, korban perkosaan abang kandung yang dikriminalkan bersama dengan ibunya karena melakukan aborsi dari kehamilan akibat perkosaan tersebut merupakan salah satu contoh situasi yang dimaksud.

Berdasarkan Pasal 119 ayat (1) PP 28/2024 layanan aborsi aman dilakukan oleh faskes tingkat lanjut yang ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan ini berbeda dengan pengaturan dalam Pasal 13 Permenkes 3/2016 yang mengatur pelaksanaan

---

<sup>16</sup> Wahyu Beny Mukti Setiyawan, “Perlindungan Hukum Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Menurut Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 12 No. 2, (2019), 125.

<sup>17</sup> Rohmad dkk, “Tinjauan Pelaksanaan Aborsi Bagi Korban Pelecehan Seksual Sedarah Dalam Perspektif Islam dan Kenegaraan”, *Jurnal: PIKUKUH Jurnal hukum dan Kearifan local*, Vol. 1, No. 1, (April, 2024), 12-15.

layanan aborsi dapat dilakukan oleh faskes sampai ke tingkat Puskesmas, sehingga bisa jauh lebih dapat diakses. Dengan adanya perubahan melalui PP 28/2024, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut menjadi terbatas pada rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan, dan praktik mandiri.

PP Kesehatan memberikan panduan prosedur untuk aborsi akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yaitu:<sup>18</sup>

1. Dibuktikan dengan surat keterangan dokter atas usia kehamilan sesuai dengan kejadian tindak pidana kekerasan seksual; dan keterangan penyidik mengenai adanya dugaan perkosaan dan/atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan (Pasal 118).
2. Pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut dan hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis dan dibantu oleh Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sesuai dengan pertimbangan dari Tim Pertimbangan Dokter (Pasal 119 sd 123).
3. Korban diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan,

---

<sup>18</sup> Ramiyanto dan Antoni, “Penjatuhan Pidana Terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1, (Juni, 2024), 2-3.

persalinan, dan pasca persalinan (Pasal 124).

Apabila merujuk pada UU Kesehatan Tahun 2009, PP No. 61 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 3 Tahun 2016, pada praktiknya penyediaan layanan aborsi aman tidak terlaksana di lapangan dikarenakan tidak ada realisasi konkret dari pemangku kepentingan untuk menyediakan layanan.

Berdasarkan survei yang dikeluarkan oleh *Institute For Criminal Justice Reform* (ICJR) tidak terlaksananya aborsi aman dikarenakan sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Kepolisian tidak kunjung merespon kebutuhan aturan internal untuk menyediakan rujukan kontrasepsi darurat dan aborsi bagi korban perkosaan. Sejak adanya PP 61/2014 dan Permenkes 3/2016,<sup>20</sup> Kepolisian diamanatkan untuk mendukung penyediaan kontrasepsi darurat dan menyediakan surat keterangan dugaan perkosaan bagi korban perkosaan yang ingin mengakses aborsi aman. Seharusnya dengan kondisi saat

---

<sup>19</sup> AdminICJR, “Terbitnya PP 28 Tahun 2024 Harus Jadi Bagian Penguatan Penyediaan Aborsi Aman di Indonesia”, <https://icjr.or.id/terbitnya-pp-28-tahun-2024-harus-jadi-bagian-penguatan-penyediaan-aborsi-aman-di-indonesia/> diakses 07 Oktober 2024.

<sup>20</sup> Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, Cet. Ke-1 (Bandung: Mizan, 1997), 125.

ini, korban perkosaan bisa mendapatkan kontrasepsi darurat dan melakukan aborsi aman sampai dengan batas usia kehamilan 8 minggu. Namun, berdasarkan penelitian ICJR (2021) dan pemantauan sampai saat 2024 ini, belum ada komitmen nasional di Kepolisian untuk menerbitkan aturan internal ataupun panduan polisi untuk dapat merujuk pemberian kontrasepsi darurat ataupun menerbitkan surat keterangan dugaan perkosaan. Pada tahun 2021 lalu, pihak kepolisian menolak permohonan aborsi anak 12 tahun, korban perkosaan di Jombang, padahal saat itu usia kehamilan korban belum sampai 8 minggu.

2. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak kunjung menunjuk layanan yang dapat memberikan aborsi aman. Permenkes 3/2016 mengamanatkan Kemenkes untuk menetapkan fasilitas kesehatan (faskes) yang dapat memberikan layanan aborsi. Delapan tahun Permenkes tersebut hadir, dan lima belas tahun UU Kesehatan 2009 berlaku, Kemenkes masih belum menetapkan faskes yang dapat memberikan layanan aborsi aman tersebut. Pada diskusi publik yang diselenggarakan oleh ICJR dengan melibatkan Kemenkes pada 2022, Kemenkes menyatakan sudah menyusun pedoman, kurikulum modul dan pelatihan

layanan aborsi aman. Dikatakan bahwa dalam tahun 2023, Kemenkes akan faskes yang dapat memberikan aborsi aman. Namun, hingga saat ini penetapan tersebut belum kunjung dipenuhi. Publik juga tidak dapat memperoleh informasi dalam dokumen terbuka mengenai daftar faskes yang sudah ditetapkan.

Atas panduan prosedur tersebut di atas, Komnas Perempuan mengenali potensi pengurangan akses korban kekerasan seksual dengan kehamilan tidak dikehendaki atas hak pengecualian aborsi ini terkait pengaturan yang lebih membatasi dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan (Permenkes).

1. PP Kesehatan menyempitkan hanya pihak penyidik, yang mana sebelumnya berdasarkan Permenkes dapat juga diberikan oleh psikolog dan/atau ahli lain yang dapat memberikan keterangan adanya dugaan perkosaan dan/atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan,
2. PP Kesehatan membatasi hanya fasilitas tingkat lanjut yang dapat memberikan layanan pengecualian aborsi ini, sementara sebelumnya dapat dilakukan pula di fasilitas kesehatan di puskesmas, klinik pratama, klinik utama atau setara dan rumah sakit;



3. Pembuktian Adanya Tindak Pidana Pemerkosaan dan Metode Dalam Melakukan Aborsi Akibat Korban Perkosaan
  - a. Pembuktian Adanya Tindak Pidana Pemerkosaan

Di dalam kasus kejahatan seksual, maka kejelasannya yang dibutuhkan adalah:<sup>21</sup>

- 1) Ada tidaknya tanda-tanda persetubuhan;
- 2) Ada tidaknya tanda-tanda kekerasan;
- 3) Perkiraan umur; dan
- 4) Menentukan pantas tidaknya korban untuk dikawin.

Bilamana persetubuhan dapat dibuktikan, perlu kejelasan perihal kapan terjadinya persetubuhan tersebut; hal mana dapat untuk mengetahui alibi dari tersangka pelaku kejahatan. Alat bantu yang digunakan yaitu *Visum et Repertum*. Di dalam pengertian secara hukum *Visum et Repertum* (VR) adalah:<sup>22</sup>

- a. Suatu surat keterangan seorang dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang

---

<sup>21</sup> Ida Bagus Made Putra Manohara, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku ( Kitab Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)”, *Jurnal: Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Vol. 3, No. 1, (Agustus, 2018), 13.

<sup>22</sup> Agus Daryanto, “Pengaturan Mengenai Pengecualian Dalam Tindakan Aborsi Ditinjau Dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Vol 1, No. 8, (2020), 83.

telah dilakukannya, misalnya atas mayat seorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh Hakim dalam suatu perkara.

- b. Laporan dari ahli untuk pengadilan, khususnya dari pemeriksaan oleh dokter, dan di dalam perkara pidana.
- c. Surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah/janji (jabatan/khusus), tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya.
- d. Surat laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.<sup>23</sup>

Persetubuhan adalah suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina yang mana penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi. Dengan demikian hasil dari upaya pembuktian adanya persetubuhan dipengaruhi berbagai faktor, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Besarnya penis dan derajat penetrasinya
- b. Bentuk dan elastisitas selaput darah (*hymen*)

---

<sup>23</sup> Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Binarupa Aksara), 1.

<sup>24</sup> Aji Mulyana, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminal", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 1, No. 2, (2017), 139.

- c. Ada tidaknya ejakulasi dan keadaan ejakulat itu sendiri
- d. Posisi persetubuhan dan
- e. Keaslian barang bukti serta waktu pemeriksaan.

Dengan demikian tidak terdapatnya robekan pada hymen, tidak dapat dipastikan bahwa pada wanita tidak terjadi penetrasi; sebaliknya adanya robekan pada hymen hanya merupakan pertanda adanya suatu benda (penis atau benda lain), yang masuk ke dalam vagina. Apabila persetubuhan tersebut disertai dengan ejakulasi dan ejakulat tersebut mengandung sperma, maka adanya sperma di dalam liang vagina merupakan tanda pasti adanya persetubuhan. Apabila ejakulat tidak mengandung sperma maka pembuktian adanya persetubuhan dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan terhadap ejakulasi tersebut. Komponen yang terdapat di dalam ejakulat dan dapat diperiksa adalah *enzym* asam *fosfatase*, khorin dan spermin. Baik *enzym* asam *fosfatase*, khorin dan spermin bila dibandingkan dengan sperma, nilai untuk pembuktian lebih rendah oleh karena ketiga komponen tersebut tidak spesifik. Walaupun demikian *enzym* asam fosfatase masih dapat diandalkan karena kadar asam fosfatase yang terdapat dalam vagina (berasal dari wanita sendiri), kadarnya jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan asam *fosfatase* yang berasal dari kelenjar prostat.

Dengan demikian apabila pada kejahatan seksual yang disertai dengan persetubuhan itu tidak

sampai pada ejakulasi, dengan sendirinya pembuktian adanya persetubuhan secara kedokteran forensik tidak mungkin dapat dilakukan dengan pasti. Sebagai konsekuensinya dokter tidak dapat secara pasti pula menentukan bahwa pada wanita tidak terjadi persetubuhan; maksimal dokter harus mengatakan bahwa pada diri wanita yang diperiksanya itu tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan, yang mencakup dua kemungkinan. Pertama, memang tidak ada persetubuhan dan kedua persetubuhan ada tapi tanda-tandanya tidak dapat ditemukan. Apabila persetubuhan telah dapat dibuktikan secara pasti, maka perkiraan saat terjadinya persetubuhan harus ditentukan. Hal ini menyangkut masalah alibi yang sangat penting didalam proses penyidikan. Perkiraan saat terjadinya persetubuhan juga dapat ditentukan dari proses penyembuhan dari selaput dara yang robek, yang pada umumnya penyembuhan tersebut akan dicapai dalam waktu 7-10 hari *post-coital*. Sperma di dalam liang vagina masih dapat bergerak dalam waktu 4-5 jam *post-coital*, sperma masih dapat ditemukan tidak bergerak sampai sekitar 24-36 jam *post-coital*, dan bila wanitanya mati masih akan dapat ditemukan sampai 7-8 hari.

Sementara itu pembuktian adanya kekerasan pada tubuh wanita korban persetubuhan tidaklah sulit, dalam hal ini perlu diketahui lokasi luka-luka yang sering ditemukan, yaitu di daerah mulut dan bibir, leher, puting susu, pergelangan tangan, pangkal paha serta di sekitar dan pada alat genital. Luka-luka akibat kekerasan pada korban kejahatan seksual

biasanya berbentuk luka-luka lecet bekas kuku, gigitan (*bite marks*) serta luka-luka memar. Perlu diketahui di dalam hal pembuktian adanya kekerasan bahwa tidak selamanya kekerasan itu meninggalkan jejak atau bekas yang berbentuk luka. Dengan demikian tidak ditemukannya luka tidak berarti bahwa pada wanita tidak terjadi kekerasan. Disini kembali pentingnya atau alasannya mengapa dokter harus menggunakan kalimat tanda-tanda kekerasan di dalam setiap VR yang dibuat.<sup>25</sup>

Pembiusan pun dikategorikan sebagai tindakan kekerasan, maka dengan sendirinya diperlukan pemeriksaan untuk menentukan ada tidaknya obat-obat atau racun yang kiranya dapat membuat wanita menjadi pingsan.<sup>26</sup> Ini menimbulkan konsekuensi bahwa pada setiap kasus kejahatan seksual pemeriksaan *toksikologik* menjadi prosedur yang patut untuk dilakukan. Di dalam pemeriksaan kasus-kasus korban kejahatan seksual faktor waktu dan keaslian barang bukti yang diperiksa sangat berperan di dalam menentukan keberhasilan pemeriksaan. Tanda-tanda persetubuhan dengan berlangsungnya waktu akan menghilang dengan sendirinya, luka-luka akan menyembuh dan mayat akan hancur. Dengan demikian pemeriksaan sedini mungkin merupakan keharusan, bila dari

---

<sup>25</sup> Agustina dkk, “Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Dan KUHP, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Vol. IV No. 2, (2021), 86.

<sup>26</sup> Rina Shahriyani Shahrullah dkk, “Analisis Yuridis Pengaturan Abortus Provokatus Terhadap Korban Pemerkosaan Di Indonesia”, Vol. 15, No. 2, (2020), 51.

### C. Analisis Pandangan Ulama Terhadap Sanksi Tindak Pidana Aborsi

Aborsi yang disepakati keharamannya adalah aborsi yang dilakukan setelah usia kehamilan mencapai 120 hari atau 40 x 3 atau 16 minggu, terhitung sejak pembuahan. Adapun aborsi yang diperselisihkan adalah aborsi yang dilakukan sebelum masa tersebut. Penentuan masa 120 sebagai batas diperbolehkan- tentu bagi kelompok yang menganggap boleh- aborsi adalah hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

127

وَأَجَلَهُ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَإِنَّ  
الرَّجُلَ مِنْكَ مَ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ  
اجْلَنَةِ إِلَّا زِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ  
أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ  
الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ مَلْ بِعَمَلِ أَهْلِ اجْلَنَةِ<sup>27</sup>

*Telah bercerita kepada kami Al Hasan bin ar-Rabi' telah bercerita kepada kami Abu Al Ahwash dari Al A'masy dari Zaid bin Wahb berkata 'Abdullah telah bercerita kepada kami Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dia adalah orang yang jujur lagi dibenarkan, bersabda: "Sesungguhnya setiap orang dari kalian dikumpulkan dalam penciptaannya ketika berada di dalam perut ibunya selama empat puluh hari, kemudian menjadi 'alaqah (zigot) selama itu pula kemudian menjadi mudlghah (segumpal daging), selama itu pula kemudian Allah mengirim malaikat yang diperintahkan empat ketetapan dan dikatakan kepadanya, tulislah amalnya, rezekinya, ajalnya dan sengsara dan bahagiannya lalu ditiupkan ruh kepadanya. Dan sungguh seseorang dari kalian akan ada yang beramal hingga dirinya berada dekat dengan surga kecuali sejengkal saja lalu dia didahului oleh catatan (ketetapan taqdir) hingga dia beramal dengan amalan penghuni neraka dan ada juga*

---

<sup>27</sup> Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, Sahih al Bukhari, Juz IV, (Cet. I; Dar Tauq al-Najah, 1422), 122 dari M. Abdul Wahid, Teori Mengenai Penciptaan Manusia dalam Hadis Nabi; Kajian Ma'anil Hadis, 2019, Jurnal Tahdis Volume 10 Nomor 2, 174-175.

*seseorang yang beramal hingga dirinya berada dekat dengan neraka kecuali sejengkal saja lalu dia didahului oleh catatan (ketetapan takdir) hingga dia beramal dengan amalan penghuni surga"*

Hadis ini memberi informasi bahwa pada saat janin berusia 120 hari Allah mengirimkan seorang malaikat untuk meniupkan roh kehidupan kepada janin, embrio manusia tersebut. Hadis inilah yang oleh para ulama dijadikan landasan kuat bahwa setelah roh ditiupkan ke dalam janin, sejak itulah berarti janin dianggap sudah bernyawa, sehingga segala macam cara yang dilakukan untuk menggugurkan atau membatalkan proses kejadian manusia dianggap sebagai membunuh jiwa yang tidak berdosa dan masuk jenis tindak pidana terhadap nyawa tanpa alasan yang bisa dibenarkan.

Adapun aborsi yang dilakukan sebelum kehamilan memasuki usia 120 hari, pendapat dan prinsip hukum para ulama beraneka ragam yang bisa dipaparkan sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah diperbolehkan menggugurkan kandungan yang belum memasuki usia 120 hari, alasan mereka karena ketika itu janin belum bernyawa, sehingga masih boleh didesign sesuai planing dan keinginan yang bersangkutan. Sebagian tokoh dari mazhab Hanafi ada yang menganggapnya hanya sebagai sesuatu yang dimakruhkan jika aborsi dilakukan tanpa uzur, di antara yang



diterima sebagai uzur adalah karena takut tidak bisa menyusuinya karena ASI nya sudah kering, karena untuk menyelamatkan nyawa sang ibu berkaitan dengan suatu kelainan, karena khawatir tidak bisa menghidupinya dan alasan-alasan logis yang lain.

2. Menurut ulama kalangan Syafi'iah, aborsi sebelum peniupan roh hukumnya makruh, tetapi terdapat beberapa tokoh besar dari ulama bermazhab Syafi'i, seperti Imam al-Ghazali dalam *Ihya' ulumuddin*, juz 2 hlm 53, dan Ibnu Hajar al-Haitsami dalam kitab *Tuhfah a-Muhtaj* pada fasal *iddah hamli* menganggap haram aborsi secara mutlak, baik sebelum apalagi sesudah peniupan roh. Kedua tokoh dari mazhab Syafi'i inilah yang diikuti oleh Mahmud Syaltut, mufti besar dari Mesir dalam *al-Fatawanya*.
3. Menurut ulama mazhab Maliki aborsi hukumnya haram sejak terjadinya konsepsi, Sebagai ulama Malikiah menganggapnya makruh kalau kehamilan sudah memasuki usia 40 hari dan haram bila sudah berusia 120 hari.
4. Menurut Muhammad Ramli dalam kitabnya *Nihayah al-Muhaj* pada bab *Ummahat al-Aulad* menganggap aborsi sebelum peniupan roh hukumnya boleh, demikian juga fatwa yang disampaikan oleh Abu Ishaq al-Marwazi. Fatwa Abu Ishaq tersebut dikutip oleh Zainuddin al-Malibari dalam *Fath al-Mu'in* sebagai berikut: "*Abu Ishaq al-*

*Marwazi menyampaikan fatwa dihalkannya memberikan obat atau ramu-ramuan terentuk kepada budak perempuannya untuk menggugurkan janinnya, selama masih berbentuk ‘alaqah atau mudhghah’.*<sup>28</sup>

Fatwa ini menurut Muhammad Syata ad-Dimyati diambil dari pendapat Imam Abu Hanifah.<sup>29</sup>

Dengan memperbandingkan beberapa pendapat para ulama fikih dari berbagai mazhab, ternyata aborsi merupakan suatu problem hukum yang cukup pelik dan menimbulkan banyak pendapat di kalangan para ahli. Di antara sekian banyak tokoh yang sudah sangat komprehensif dan prospektif dalam menyampaikan argumentasinya adalah Imam al-Ghazali yang kemudian didukung serta dikuatkan oleh Ibnu Hajar al-Haitsami dan Mahmud Syaltut. Secara utuh apa yang al-Ghazali jelaskan berkaitan dengan masalah aborsi ini bisa dicermati sebagai berikut:<sup>30</sup>

*Persoalan ini -maksudnya adalah upaya pencegahan kehamilan- jelas tidak sama dengan aborsi dan menguburkan bayi hidup-hidup, karena dua hal yang disebut terakhir ini merupakan tindak pidana terhadap suatu (nyawa) yang telah nyata eksistensinya.*

---

<sup>28</sup> Erikas lismayani, ddk, “Analisis Yuridis Tindakan Medis Aborsi Menurut Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan Dikaitkan Dengan Hukum Islam”, *Jurnal Langsung*, Vol. 5, No. 1, (Juni, 2018), 24.

<sup>29</sup> *Ibid.*,133

<sup>30</sup> Akmal Aulia, ”Hukum Aborsi Akibat Perzinaan Perspektif Mazhab Syafi’i”, *Jurnal Al-Nadhair*, Vol. 2, No. 1, (2023), 44.

*Masalah ini mempunyai tingkatan-tingkatan pula (seperti pada upaya pencegahan kehamilan), tingkatan pertama, bila aborsi dilakukan ketika nutfah (paduan antara air sperma laki-laki dan sel telur perempuan) telah menetap di dalam rahim dan telah bercampur dengan air (sel telur) perempuan dan telah siap menyambut datangnya kehidupan, sehingga merusak/mengganggu proses tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, lebih-lebih jika (calon janin) itu telah berwujud nutfah atau 'alaqah, pada tingkatan seperti ini tindak pidana yang dilakukannya benar-benar lebih keji, bahkan jika telah terjadi peniupan roh ke dalam janin tersebut, bentuk penciptaannyapun telah semakin sempurna, maka tindak pidanya pelaku semakin bertambah sadis, sehingga tingkatan yang paling parah, jika aborsi dilakukan setelah bayi bisa mandiri dalam keadaan hidup. Sesungguhnya saya berprinsip bahwa permulaan eksistensi seorang manusia adalah pada saat terjadi peristiwa masuknya air sperma laki-laki ke dalam rahim seorang wanita, bukan pada saat sperma tersebut keluar dari saluran kencing lakilaki, sebab seorang anak manusia tidak tercipta hanya semata-mata dari air sperma laki-laki, tetapi tercipta dari kedua pasangan suami istri, baik dari sperma laki-laki dan sel telur perempuan atau dari sperma laki-laki dan darah haid seorang wanita”*

Kalau diperhatikan kalimat dan argumentasi yang disampaikan al-Ghazali pada kutipan di atas, untuk ukuran kemajuan ilmu embriologi pada saat itu, di mana beliau lahir pada tahun 450 H/1058 M, maka dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain, al-Ghazali merupakan seorang ulama yang sangat lengkap data dan keilmuannya, bukan hanya seorang yang faham hukum Islam, tetapi juga memahami tasawuf, filsafat bahkan ilmu embriologi dan anatomi tubuh. Sehingga pantas kalau Ibnu Hajar al-Haitsami sebagai seorang tokoh yang sama-sama bermazhab Syafi'i mendukung pola pikir al-Ghazali dalam masalah aborsi ini. Sementara banyak tokoh lain dari kalangan Syafi'iyyah yang hanya menganggap makruh jika aborsi dilakukan sebelum peniupan roh. Bahkan belakangan, seorang mufti besar Mesir Mahmud Syaltut, dalam persoalan aborsi ini jelas-jelas mendukung pendapat Imam al-Ghazali.<sup>31</sup>

Adapun alasan ulama-ulama yang membolehkan, atau setidaknya memakruhkan aborsi sebelum peniupan roh adalah karena mereka menganggap bahwa pada usia kehamilan sebelum 120 hari, berarti roh manusia belum terdapat dalam tubuh janin tersebut, oleh karena belum ada roh, maka embrio tersebut dianggap sebagai benda mati yang merupakan bagian dari tubuh ibu kandungnya, sehingga kalau sang ibu berkeinginan untuk menggugurkan kandungannya yang belum bernyawa

---

<sup>31</sup> M. Abdul Wahid, "Teori Mengenai Penciptaan Manusia dalam Hadis Nabis; Kajian *Ma'Anil Hadis*", *Jurnal:Tahdis*, Vol. 10, No. 2, (2019), 15.

itu dianggap tidak ada sesuatu yang dilanggar. Padahal tampaknya tidak tepat kalau anggapan bahwa belum ditiupkannya roh berarti janin itu dianggap sebagai benda mati yang bebas untuk diperlakukan tindakan apapun terhadapnya.<sup>32</sup>

Dengan demikian, penulis cenderung menganggap pendapat al-Ghazali, Ibnu Hajar al-Haitsami dan Mahmud Syaltut dalam masalah aborsi ini sebagai pendapat yang paling tepat. Sebab dalam menyampaikan argumentasi mereka, khususnya al-Ghazali dan Mahmud Syaltut sudah sangat baik dan mempertimbangkan disiplin ilmu embriologi, di mana menurut konsep ilmu ini bahwa kehidupan sudah ada pada saat konsepsi atau pembuahan terjadi, walaupun roh belum ditiupkan tetapi embrio mungil yang disebut dengan zygot itu bukan sebagai barang mati yang bisa diganggu dan dizalimi eksistensinya.

Namun demikian, dalam keadaan darurat, yang oleh sebagian ulama dari kalangan Hanafiah disebut sebagai uzur, seperti karena takut tidak bisa menyusuinya karena ASInya sudah kering, padahal kondisi ekonomi keluarga sedang morat-marit tidak mampu membeli susu dan mencari susu rental juga tidak memungkinkan, karena untuk menyelamatkan nyawa sang ibu berkaitan dengan suatu kelainan penyakit tertentu dalam kandungannya, karena kehamilannya terjadi di luar kandungan dan harus

---

<sup>32</sup> Nur Asia Hamzah, "Darurat Membolehkan yang Dilarang", *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 11, No. 2, (2020), 33.

digugurkan, karena khawatir tidak bisa menghidupinya dan alasan-alasan logis yang lain, maka aborsi dalam kondisi darurat, selama belum mencapai usia 120 hari kehamilan tetap dapat ditolerir dan memungkinkan untuk dilakukan oleh tenaga medis yang benar-benar telah terampil dan terlatih serta harus dengan persetujuan pasangan (jika suami istri), atau atas persetujuan orang tua, jika ternyata wanita dimaksud belum bersuami, tetapi sudah hamil, agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari.

Imam Syafi'i berpendapat jika kehamilan (kandungan) itu akibat zina, ulama madzhab Syafi'i membolehkan untuk menggugurkannya, kebolehan itu berlaku pada (kehamilan akibat) perzinahan yang terpaksa (perkosaan) di mana (si wanita) merasakan penyesalan dan kepedihan hati. Sedangkan dalam kondisi di mana (si wanita atau masyarakat) telah meremehkan harga diri dan tidak (lagi) malu melakukan hubungan seksual yang haram (zina).<sup>33</sup>

Ditarik benang merah persamaan subyek hukum sama halnya dengan yang dipaparkan dalam hukum islam yang dimaksud dengan aborsi (*al-Ijhâd*) berarti “mengakhiri kehamilan sebelum masanya, baik terjadi dengan sendirinya (keguguran) ataupun dilakukan dengan sengaja.”<sup>34</sup> Dengan mengedepankan kemaslahatan bagi umat manusia

---

<sup>33</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fikhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988), 78

<sup>34</sup> Mushtafa Dieb Al-Bugha dan Syaikh Mistu Al-Wafi, *Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993), 22- 23

(hamba).<sup>35</sup> Definisi aborsi menggambarkan subyek tindakan aborsi menurut hukum islam adalah wanita. Dikarenakan keterkaitan dengan menjaga keturunan yang disimbolkan dengan “kehamilan”, sehingga dapat disimpulkan subyeknya adalah wanita. Dari persamaan subyek hukum menurut pemaparan definisi serta pendapat para akademisi dan praktisi. Dapat disimpulkan bahwasanya subyek hukum tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan adalah wanita.

Selain dari pada itu, dalam menyikapi janin hasil perzinahan sekalipun, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menganjurkan kepada perempuan dari suku al-Ghamidiyah yang melakukan perzinahan untuk mengaborsi kandungannya. Bahkan dalam kasus hamil diluar nikah ini, Nabi justru menanggukkan pengabulan permintaannya untuk disucikan dengan hukuman rajam sampai melahirkan yang diteruskan sampai berakhirnya masa menyusui bayi, demi keberlangsungan hidup janin dan menjunjung tinggi kehidupan.<sup>36</sup> Madzhab Imam Syafi’i memberikan syarat diperbolehkannya aborsi tersebut adalah usia kehamilan akibat perkosaan tidak lebih dari 120 hari. Diperbolehkannya aborsi akibat dari hasil persetubuhan yang tidak diinginkan oleh pihak wanita (pemeriksaan) bersifat dharurat. Dan kaidah fikih mengatakan bahwa dalam kondisi

---

<sup>35</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994), 121

<sup>36</sup> Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia: Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003), 205

dharurat yang dilarang menjadi diperbolehkan. Jika aborsi dilakukan setelah batas lebih dari 120 hari maka terhitung sebagai pembunuhan, dan ini tidak diperbolehkan dalam syari'at Islam.

Hukum Islam dengan menggunakan mahzab Imam Safi'I menjelaskan kebolehan wanita korban perkosaan melakukan aborsi mempunyai makna penting bagi upaya pemeliharaan terhadap jiwa. Sebab dalam konteks menetapkan kepastian hukum mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan yang merupakan dua kondisi yang sama-sama membahayakan.

*Pertama:* kondisi jiwa ibu apabila dipertahankan maka akan membahayakan jiwa sang ibu, sebab dapat diketahui bahwa perkosaan yang mengakibatkan kehamilan pada korbannya akan berdampak negatif tidak saja secara fisik namun juga mental/ psikologi, yang tentu pada akhirnya akan membahayakan kondisi jiwa sang ibu.

*Kedua:* apabila kondisi jiwa ibu telah terganggu, tentunya janin dalam kandungan pun akan terganggu keselamatannya, sebab kehidupan janin yang ada dalam kandungan tergantung dengan kehidupan sang ibu.

Maka *syari'ah* sesuai dengan tujuannya memerintahkan mengambil yang paling ringan di antara dua *madarat*. Kematian janin dengan sengaja jelas merupakan *madarat*, tetapi kondisi yang membahayakan ibu disebabkan menyelamatkan janin juga *madarat*, bahkan *madarat* yang kedua jauh lebih besar dari pada *madarat* yang pertama.



Jika pasti kondisi tersebut dapat membahayakan kondisi sang ibu, maka demi penyelamatkannya dibenarkan menggugurkan kandungan (aborsi). Pengguguran kandungan dalam hal ini dibolehkan, dan ibu tidak dikorbankan demi keselamatan janin. Sebab, kehidupan ibu sudah pasti, dan dia mempunyai hak dan kewajiban. Tidak logis mengorbankannya demi kehidupan janin yang belum mempunyai kehidupan yang pasti (mandiri), dan juga belum mempunyai kewajiban.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan mengatur masalah aborsi dengan mempertimbangkan beberapa kondisi, termasuk untuk perempuan yang menjadi korban perkosaan. Dalam peraturan ini, aborsi diizinkan dalam situasi perempuan, korban perkosaan yang memenuhi persyaratan medis. Secara khusus, dalam PP tersebut, aborsi diperbolehkan apabila kehamilan dapat membahayakan nyawa ibu atau apabila kehamilan terjadi akibat perkosaan. Terkait korban perkosaan, prosedur aborsi dapat dilakukan asalkan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh tenaga medis sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan demikian, PP 28 Tahun 2024 memberikan ketentuan yang lebih fleksibel dalam hal aborsi bagi korban perkosaan dengan syarat-syarat medis yang ketat dan mempertimbangkan faktor kesehatan ibu.
2. Jika merujuk pada hukum Islam, aborsi pada dasarnya tidak diperbolehkan. Namun demikian, menggunakan pendekatan maqashid al-shari'ah yang berpijak pada kemaslahatan dengan meninggalkan

kemudahan, aborsi perlu ditinjau kembali. Jika kehamilan membahayakan nyawa ibu, maka aborsi dapat dilakukan dengan catatan tidak melebihi 120 hari. Hal ini disebabkan pada waktu tersebut janin telah ditiupkan ruh. Jika kehamilan yang membahayakan nyawa ibu dilanjutkan, justru dapat menimbulkan bahaya, bahkan bisa membinasakan sang ibu, termasuk janinnya. Oleh karena itu, dalam konteks perempuan korban perkosaan, menurut hukum Islam, aborsi diperbolehkan. Dengan demikian, karena aborsi dilakukan oleh perempuan korban perkosaan dan diperbolehkan menurut hukum Islam, maka tindakan tersebut tidak termasuk kategori jarimah. Oleh karenanya, perempuan tersebut tidak dikenai hukuman ta'zir, uqubah, atau qisas.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa legalitas aborsi menurut PP. No. 28 tentang Kesehatan sejalan dengan hukum Islam. Menjaga kesehatan fisik dan psikis perempuan yang hamil menjadi pertimbangan yang rasional. Namun, menghalalkan sesuatu yang haram karena keadaan dan sebab tertentu, tidak menyebabkan sesuatu berubah hukumnya menjadi halal. Diperbolehkannya sesuatu tindakan yang dilarang oleh norma hukum dengan syarat dan ketentuan tertentu, tidak

berarti norma larangan itu secara prinsip dan mendasar tidak berlaku.

2. Aborsi merupakan sesuatu tindakan yang diharamkan agama dan dilarang undang-undang. Pengecualian atas tindakan aborsi didasarkan indikasi medis dan kehamilan akibat perkosaan, tidak menjadikan aborsi merupakan sesuatu yang secara prinsip dan mendasar dihalalkan agama dan dilegalkan undang-undang. Itu hanyalah pintu keluar yang dibuka dalam keadaan darurat dan ketika menyelamatkan kehidupan. Berdasarkan uraian kesimpulan yang berhasil ditari maka dapat direkomendasikan bahwa substansi dasar terkait Batasan diperbolehkannya aborsi dengan lasan tertentu harus diedukasikan secara aktif kepada masyarakat. Agar diketahui bersama bahwa diperbolehkannya aborsi tetap dalam koridor yang berlaku. Agar tidak mengalami kesalahpahaman. Edukasi ini dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang yang bertanggung jawab dengan kesejahteraan sosial masyarakat dan Kesehatan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adriana. 1998. *Hak-hak Reproduksi Perempuan Yang Terpasung*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Al-Baghdâdi, Abd al-Rahmân. 1998. *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press).

Al-Bugha, Mushtafa Dieb. Al-Wafi, Syaikh Mistu. 1993. *Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Ali, Achmad. 2018. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

al-Qardhawi, Yusuf. 1996. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.

Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan, Unpam Press.

Buhdi, Setiawan. Ester, Suryawati. 1998. *Reproduksi Remaja*. PKBI Jawa Barat: PKBI.

- Chandra, Lilien Eka. 2006. *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi Sama Dengan Kriminal dalam Lifestyle Jakarta*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Chawazi, Adami. 2004. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve).
- Ebrahim, Abdul Fadl Mohsin. 1997. *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, Cet. Ke-1 (Bandung: Mizan).
- Ekotama, Suryano, dkk. 2021. *Abortus Provocatus bagi Korban Pemerkosaan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ekotama, Suryono. RS, Harum Pudjiarto. Widiartana, G. 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Gadi, Ismu. Efendi, Jonaedi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Gadi, Ismu. Efendi, Jonaedi. 2015. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Hamim, Khairul. 2020. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil.

Handayani, Trini. Mulyana, Aji . 2019. *Tindak Pidana Aborsi*. Jakarta: Indeks.

Hasan, Ali. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka).

Hasan, M. Ali. 1997. *Masail fiqhiyah al-haditsah: Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hendrik. 2015. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Idries, Abdul Mun'in. 1997. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Binapura Aksara).

Indonesia, Majelis Ulama. 2015. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Emir Penerbit Erlangga.

Irfan, M. Nurul. Masyrofah. 2019. *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah).

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

Kusmaryanto, CB. 2015. *Tolak Aborsi Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian*. Yogyakarta: Kanisius.

Kutbuddin. 2009. *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras.

Lamintang, P. A. F. Lamintang, Francicus Theojunior. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Mahjuddin. 2003. *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia.

Marlang, Abdullah. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: AS Publishing.

Marpaung, Leden. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muftisany, Hafidz. 2021. *Dosa-dosa Besar: Thoyarah-Zina*. Jakarta: Intera.

Muftisany, Hafidz. 2021. *Jangan Dekati Zina*. Jakarta: Intera.



Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad, Rusli. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Nashriana. 2021. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nugroho, Sigit Sapto. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Jakarta: Oase pustaka.

Nurul Irfan dan Masyrofah. 2019. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.

Prawirohharjo, Sarwono . 2014. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka.

Putra, Muh. Yunan. 2021. *Aborsi Hasil Pemerkosaan (Analisis Metode Istimbath Hukum Ulama Salaf dan Khalaf)*. Indramayu: Penerbit Adab.

Rahmawati, Maidina, dkk. 2021. *Penyelenggaraan Kebijakan Aborsi Aman, Bermutu, dan Bertanggung Jawab sesuai dengan UU Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: ICJR.

Rasyid, Hamdan. 2023. *Fiqh Indonesia: Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*. Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima.

Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya.

Rosyid, Maskur. 2013. *Implementasi Konsep Maslahat Al-Tufi Dalam Fatwa MUI (2005-2010)*. Magelang: PKMB Ngudi Ilmu.

Sadi, Muhammad. 2018. *Aspek Hukum Informasi Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Soeparto, Pitono. 2001. *Etika dan Hukum di Bidang Kesehatan*. Surabaya: Penerbit Komite Etik RSUD Dr. Soetomo.

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suseno, Franz Magnis. 1994. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Ubadeillah, A. Rozak, Abdul. 2014. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana.

Uddin. 2009. *Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi*. Jakarta: Universitas Yarsi.

Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Zuhdi, Masjfuk. 1994. *Masail Fiqhiyah; Kapita Selekt Hukum Islam*. Jakarta: Haji Masagung.

Zuhdi, Masyfuk. 1998. *Masailul Fikhiyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

### **Skripsi/Tesis**

Agustina, dkk. 2021. "Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Dan KUHP". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Vol. IV No. 2.

Aulia, Akmal. 2023. "Hukum Aborsi Akibat Perzinaan Perspektif Mazhab Syafi'i". *Jurnal Al-Nadhair*, Vol. 2, No. 1.

Daryanto, Agus. 2018. "Pengaturan Mengenai Pengecualian Dalam Tindakan Aborsi Ditinjau Dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Vol 1, No. 8.

Dermawan, Ricky. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Malpraktek Dokter yang Melakukan Aborsi". Jurnal El-Iqtishady, Vol. 2, No. 2.

Hamzah, Nur Asia. 2020. "Darurat Membolehkan yang Dilarang". Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Vol. 11, No. 2.

Hidayat, Syaiful. 2014. "Al-Darurat dalam Pandangan Yusuf Qardawi". Jurnal Tafaqquh, Vol. 2, No. 1.

Istibsjaroh. 2007. Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi dan Aborsi dalam Perspektif Islam. Skripsi. IAIN Sunan Ampel.

## **Jurnal**

Khumaeroh, Irda Nur. Bagaskoro, M Rizal. 2024. "Kebijakan Hukum Pidana Abortus Provokatus Pada Korban Perkosaan." Jurnal: Hukum & Pembangunan Masyarakat, Vol. 15, No. 2.

Langie, Yuke Novia. 2014. "Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia". Jurnal: Lex Et Societatis, Vol. II, No. 7.

lismayani, Erikas, ddk. 2018. "Analisis Yuridis Tindakan Medis Aborsi Menurut Pasal 75 Undang-Undang

Kesehatan Dikaitkan Dengan Hukum Islam”.  
Jurnal Langsung, Vol. 5, No. 1.

Lubis, Syah Ghina Rahmi. 2018. *Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Manohara, Ida Bagus Made Putra. 2018. “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku ( Kitab Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Jurnal: Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Vol. 3, No. 1.

Mulyana, Aji. 2017. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminal”. Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 1, No. 2.

Munarfi. 2022. “Analisis Perbandingan Hukum Aborsi menurut Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia”. Al-Mashadir: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 1.

Nabila, Mariskha Sahila. 2023. Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Aborsi Akibat Perkosaan Ditinjau

Dari Teori Keadilan Bermartabat. Skripsi.  
Universitas Tidar.

Nugraha, Nagari Ahlam, dkk. 2023. “Keabsahan Aborsi dari Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam, dan HAM,”. Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 5, No. 02.

Rachmawati, Ria. 2019. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Aborsi dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn & Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT. JMB). Tesis. Universitas Batanghari Jambi.

Ramadhani, Nafaya. Harefa, Beniharmoni. 2022. “Legalitas Aborsi yang Dilakukan oleh Anak Korban Pemerkosaan di Indonesia”. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9, No. 2.

Ramiyanto. Antoni. 2024. “Penjatuhan Pidana Terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi”. Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 8, No. 1.

Resmini, Wayan. 2010. “Pandangan Norma Agama dan Norma Hukum Tentang Aborsi”. Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 25.

Rizki, Deni. Aceh, Banda. 2022. Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa dari Perspektif Maqāṣid Al-Syarī ‘ah).

Rohmad, dkk. 2024. “Tinjauan Pelaksanaan Aborsi Bagi Korban Pelecehan Seksual Sedarah Dalam Perspektif Islam dan Kenegaraan”. Jurnal: PIKUKUH Jurnal hukum dan Kearifan lokal, Vol. 1, No. 1.

Romli, Dewani. 2011. “Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)”. Jurnal Al-Adalah, Vol. X, No. 2.

Sari, Riza Yuniar. 2023. “Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law Al-Hukama*, Vol. 3, No. 1.

Sebayang, Welliana BR., dkk. 2023. “Penyuluhan Dampak Aborsi Bagi Kesehatan Remaja di SMP Imelda Medan”. Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (Ji-SOMBA), Vol. 3, No. 1.

Setiyawan, Wahyu Beny Mukti. 2019. “Perlindungan Hukum Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan”. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 12 No. 2.

Shahrullah, Rina Shahriyani, dkk. 2020. “Analisis Yuridis Pengaturan Abortus Provokatus Terhadap Korban Pemerkosaan Di Indonesia”, Vol. 15, No. 2.

Susilawati, Nilda. 2015. “Aborsi dalam Tinjauan Hukum Islam”. Jurnal Mizan, Vol. 25, No. 2.

Sylvana, Yana, dkk. 2021. “Tindakan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia”. Jurnal Medika Utama, Vol. 2, No. 2.

Tarore, Freedom Bramky Johnatan. 2022. “Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan”. *Jurnal: Tumou tou Law Review*, Vol 1, No. 2.

Utama, Zain Arifin. dan Dewinta Asokawati, “Analisis Viktimologis Terhadap Prosedur Izin Aborsi pada PP NO 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang juncto No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”, *Jurnal Judge Hukum*, Vol. 05, No. 2, (2024).

Wahid, M. Abdul. 2019. “Teori Mengenai Penciptaan Manusia dalam Hadis Nabis; Kajian *Ma’Anil Hadis*”. Jurnal Tahdis, Vol. 10, No. 2.



Zainuddin. 2017. “Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak di Bawah Umur”. ISTIDAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 4 No. 2.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005  
Tentang Aborsi.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang  
Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi  
atas Indikasi Medis dan Kehamilan Akibat  
Perkosaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang  
Kesehatan Reproduksi.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

### **Website**

Adhyasta Dirgantara, “Polri Bicara Kasus Viral Siswi SD Korban Perkosaan di Jombang Dilarang Aborsi”,  
<https://news.detik.com/berita/d-5829699/polri-bicara-kasus-viral-siswi-sd-korban-perkosaan-di-jombang-dilarang-aborsic> diakses 05 Oktober 2024.

AdminICJR, “Terbitnya PP 28 Tahun 2024 Harus Jadi Bagian Penguatan Penyediaan Aborsi Aman di Indonesia”, <https://icjr.or.id/terbitnya-pp-28-tahun-2024-harus-jadi-bagian-penguatan-penyediaan-aborsi-aman-di-indonesia/> diakses 07 Oktober 2024.

Fitratun Komariah, “ketentuan Aborsi Sesuai PP 28 Tahun 2024”, <https://www.rri.co.id/indepth/432/meski-telah-diatur-dalam-pp-aborsi-tetap-dilarang> diakses 07 Oktober 2024.

Humas Fraksi PKS, “*Pemerintah Harus Segera Revisi Ayat Soal Penyediaan Alat Kontrasepsi Pada Remaja di PP 28 Tahun 2024*”, <https://fraksi.pks.id/2024/08/07/pemerintah-harus-segera-revisi-ayat-soal-penyediaan-alat-kontrasepsi-pada-remaja-di-pp-28-tahun-2024/> diakses 03 September 2024.

Komnas Perempuan, “Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Ketentuan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan”, <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-ketentuan-aborsi-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan> diakses 07 Oktober 2024.

Kompas.com, “Ibu di Jember Bunuh Anak Kandungnya di Kamar, Diduga Depresi”, diaploud tanggal 9 Juni 2023, diakses pada tanggal 1 Januari 2025

Kumparan.com, “Kasus Remaja Korban Perkosaan di Jambi dan Hak Aborsi di Indonesia”, <https://kumparan.com/kumparansains/kasus-remaja-korban-perkosaan-di-jambi-dan-hak-aborsi-di-indonesia-1537188091681162131/full> diakses 05 Oktober 2024.

M Nasikhuddin, “Permohonan Aborsi Legal Anak SD Korban Pencabulan di Jombang Ditolak”, <https://radarjombang.jawapos.com/nasional/661004313/permohonan-aborsi-legal-anak-sd-korban-pencabulan-di-jombang-ditolak> di akses 1 Januari 2025.

Muhammad Ridwan, “Pemerintah Terbitkan PP 28/2024 Legalkan Aborsi, ICJR ingatkan Realisasi Nyata di Lapangan”, <https://www.jawapos.com/nasional/014940494/pemerintah-terbitkan-pp-282024-legalkan-aborsi-icjr-ingatkan-realisasi-nyata-di-lapangan> diakses 15 Desember 2024.

Ririn Indriani dan Dinda Rachmawati, “Layanan Aborsi Aman dan Legal untuk Korban Perkosaan Mengapa Sulit Diakses?”, <https://www.suara.com/health/2019/02/21/070000/layanan-aborsi-aman-dan-legal-untuk-korban->

perkosaan-mengapasulit-diakses?page=all,  
suara.com diakses 1 Januari 2025.

Rolandus Nampu, “Hakim Vonis Dokter Gigi Aborsi  
Puluhan Janin 4,5 Tahun Penjara”,  
<https://www.antaranews.com/berita/4021797/hakim-vonis-dokter-gigi-aborsi-puluhan-janin-45-tahun-penjara> diakses 28 December 2024.

Susi Gustiana dan Andi Hartik, ”Trauma, Perempuan  
Disabilitas Korban Pemerkosaan di Sumbawa  
Jalani Rehabilitasi”,  
<https://regional.kompas.com/read/2023/06/22/161458178/trauma-perempuan-disabilitas-korban-pemerkosaan-di-sumbawa-jalani> diakses 05  
Oktober 2024.

Uswah Sahal, “*Praktik Aborsi untuk Korban Pemerkosaan  
Diizinkan Pemerintah, ini Kata Pakar UM  
Surabaya*”, <https://www.um-surabaya.ac.id/article/praktik-aborsi-untuk-korban-pemerkosaan-diizinkan-pemerintah-ini-kata-pakar-um-surabaya> diakses 03 September 2024.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cindy Octavia Siregar  
NIM : 1902026007  
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 01 Oktober 2000  
Alamat asal : Jl. Sutan Soripada Mulia GG.Mulia, Padangsidempuan  
Utara, Sumatera Utara

Jenjang Pendidikan:

1. TK Nurul Islam, Lulus 2007
2. SDN 200118 Sadabuan, Lulus 2013
3. MTsN Model 1 Padangsidempuan, Lulus 2016
4. MAN Model 2 Padangsidempuan, Lulus 2019
5. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisogo Semarang Angktan 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Semarang, 25 Januari 2025

Penulis



Cindy Octavia Siregar

NIM 1902026007